



**PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI UNGARAN)**

SKRIPSI

*(Diajukan dalam rangka penyelesaian studi strata 1
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang)*

Oleh :

SILVIA WULAN APRILIANI

8111411149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI UNGARAN)**” yang ditulis oleh Silvia Wulan Apriliani dengan Nim 8111411149 telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Mengetahui,

PembantuDekanBidangAkademik



Drs. Suhadi S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :


Tanggal :

Penguji Utama,



Cahya Wulandari, SH.M.Hum.
NIP. 198402242008122002

Penguji Anggota I



Bagus Hendradi Kusuma, S.H., M.H.
NIP. 198101232010121002

Penguji Anggota II



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul **“PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI UNGARAN)”** benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini diikuti atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2015



Silvia Wulan Apriliani

NIM. 8111411149

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Wulan Apriliani.
NIM : 8111411149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)” Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2015
Yang Menyatakan,


Silvia Wulan Apriliani
8111411149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S: Al-Insyiroh 6-8).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menjadi pelita dalam hidupku.*
- ❖ *Adikku tersayang M. Farid Alfarizi.*
- ❖ *Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan 2011.*
- ❖ *Almamaterku Universitas Negeri Semarang.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI UNGARAN)”**. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini telah mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Cahya Wulandari, SH. M.Hum. penguji utama yang telah bersedia menguji skripsi saya dengan judul Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran).
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum. dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. M. Azil Maskur, SH. MH. Dosen yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membekali ilmu.

7. Ayah dan Ibu yang paling aku sayangi di dunia ini yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang dan motivasi kepada penulis, serta memberikan dukungan baik moral maupun material, agar skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ayah Zaenal Arifin, S.Pd. M.Pd dan Ibu Isroah Dwi Nurdiyanti, S.Psi. M.Pd. yang sudah seperti orang tua keduaku, terima kasih atas segala kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis, serta memberikan dukungan baik moral maupun material agar skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Adikku M. Farid Alfarizi yang selalu memberikan doa dan dukungan, dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa berkat dukunganmu akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Koni Hartanto, SH. hakim di Pengadilan Negeri Ungaran yang telah bersedia membantu dalam pembuatan skripsi ini.
11. Ricki Rionart Panggabean, SH. Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Ambarawa yang telah bersedia membantu dalam pembuatan skripsi ini.
12. Heri Sulistiyono, SH. MH. Penasehat Hukum yang telah bersedia membantu dalam pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman yang selalu yang selalu mengisi hari-hari penulis, Riska Astriana, SH. Linda Puspitasari, SH. Ivan A. Nugroho, SH. Luluk Kholifah, SH. Catur Setianingsih, SH. Santi Fitriani, SH. Anisya Devi A.D, SH. Hendra Wiratama, SH. Aris Rudiharto, SH. Dista Octavia B.P, SH. Wahyu Kurniawan, S.Pd. dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Juli 2015

Penulis

ABSTRAK

Apriliansi, Silvia Wulan. 2015. “Peranan Keterangan saksi sebagai Alat Bukti dalam proses peradilan pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)”. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Kata Kunci: Peran alat bukti. Pemeriksaan alat bukti keterangan saksi.

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk memperoleh bukti-bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam proses pembuktian, maka salah satu alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, hal ini sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peran keterangan saksi ini juga akan menjadi tolok ukur oleh hakim apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berpengaruh dalam mengambil putusan pengadilan nantinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah peranan alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran? 2) Apa saja yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengetahui peranan alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi, dengan cara pengumpulan data yang dianalisis dan wawancara secara langsung di berbagai instansi terkait yang berkaitan dengan tema skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) Peranan alat bukti keterangan saksi merupakan hal yang sangat berperan penting baik dari tahap penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, karena jika pada tahap pembuktian tidak menghadirkan alat bukti keterangan saksi, maka perkara yang diajukan akan lemah di persidangan. 2) Hakim dalam menilai keterangan saksi adalah tentang persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan dengan alat bukti yang lain, cara hidup dan kesesuaian saksi, hubungan saksi dengan terdakwa/korban, ketegasan saksi dalam melafalkan sumpah dan gaya saksi menjawab pertanyaan hakim.

Simpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah bahwa peran saksi dalam proses peradilan pidana itu merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan maka pembuktiannya akan sangat lemah di persidangan. Bahwa yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi itu dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesesuaian saksi, hubungan saksi dengan terdakwa/korban, ketegasan saksi dalam melafalkan sumpah, gaya menjawab saksi dalam menjawab pertanyaan hakim.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.6.1Manfaat Teoritis	7
1.6.1Manfaat Praktis	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7

1.7.1 Bagian Awal Skripsi.....	8
1.7.2 Bagian Isi Pokok Skripsi	8
1.7.3 Bagian Akhir Skripsi	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Teori Peran	14
2.2.2 Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana.....	15
2.2.3 Teori dan Sistem Pembuktian.....	25
2.2.4 Alat Bukti	26
2.2.5 Tahap Persidangan dalam Perkara Pidana.....	52
2.3 Kerangka Berfikir.....	63

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	70
3.2 Jenis Penelitian.....	70
3.3 Lokasi Penelitian	71
3.4 Sumber Data.....	71
3.4.1 Data Primer.....	71
3.4.2 Data Sekunder	72
3.5 Teknik Pengumpulan Data	74
3.5.1 Data Primer.....	74
3.5.2 Data Sekunder	74
3.5.3 Studi Kepustakaan dan Dokumen	74
3.6 Keabsahan Data.....	75

3.7 Teknik Analisis data.....	76
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Ungaran	78
4.1.1 Posisi Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana.....	78
4.1.2 Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran	79
4.2 Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai Keterangan Saksi.....	97
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	112
5.1.1 Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Ungaran	112
5.1.2 Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai Keterangan Saksi	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR BAGAN

	HALAMAN
2.1 Kerangka Berfikir	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1: Formulir Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2: Instrumen Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.

Lampiran 3: Instrumen Penelitian di Kejaksaan Negeri Ambarawa.

Lampiran 4: Instrumen Penelitian di Lembaga Konsultan Hukum.

Lampiran 5: Surat Riset Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.

Lampiran 6: Surat Riset Hasil Penelitian di Kejaksaan Negeri Ambarara.

Lampiran 7: Surat Riset Hasil Penelitian di Lembaga Konsultan Hukum.

Lampiran 8: Putusan Pengadilan Nomor:49/Pid.Sus/2014/PN.Unr.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang dituju. Keberhasilan penegakan hukum didalam suatu negara itu tergantung pada

kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. (Muladi, 1997: 70) menyatakan bahwa:

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradaplah (seperti “*The basic principles of the independence of Judiciary*, 1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut diatas.

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli (2010: 5) “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *sudut pendekatan normatif*, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”. Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti.

Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat

atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Menurut Sutarto (2004: 53) dalam bukunya mengatakan bahwa “Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang”.

Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil. (Hamzah, 2009: 228) mengatakan:

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil,berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan ,biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak,kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu,kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang-kadang berselang beberapa tahun.

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal tersebut menegaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.

Menurut data yang ada pada Pengadilan Negeri Ungaran sejak Juli 2014 sampai sekarang telah melakukan 125 persidangan. Dengan tingginya angka persidangan, menjadikan pembuktian dalam hal keterangan saksi sangatlah diprioritaskan terutama saksi korban.

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat judul skripsi tentang **“PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI UNGARAN)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan peran saksi sebagai alat bukti pada tahap persidangan pidana, diantaranya adalah :

1. Bukti-bukti yang dapat diajukan dalam tahap persidangan.
2. Penunjukan saksi untuk dapat memberikan keterangan dipersidangan.
3. Minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga akan sangat keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.
4. Jalannya proses persidangan pada tahap pembuktian yaitu keterangan saksi.
5. Peran saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
6. Bobot keterangan saksi sebagai tolok ukur hakim dalam mengambil putusan pada terdakwa.
7. Pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi didalam persidangan.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan mengurai permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu :

1. Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran.
2. Pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran ?
2. Apa saja yang dijadikan pedoman hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum acara pidana khususnya mengenai peranan keterangan saksi dalam hal ini adalah sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap Persidangan suatu perkara pidana.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat tentang perkembangan ilmu hukum acara pidana bagi masyarakat luas khususnya yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Persidangan.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat sistematika penulisan penulisan hukum yang terdiri dari 3 (Tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi pokok, dan bagian akhir. Yang apabila ditulis dengan sistematis adalah sebagai berikut :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, gambar daftar, gambar table, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian isi pokok Skripsi

Bagian isi pokok skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan permbahasan, serta penutup.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai Tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang berisi tentang teori yang memperkuat penelitian pembuktian, pengertian tentang saksi dan peranan saksi dalam proses peradilan pidana, tahapan proses persidangan sampai pada pembuktian, dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penelitian tentang metode yang digunakan yang Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, variabel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian dalam proses peradilan pidana dan juga sebagai pedoman hakim untuk mengetahui kebenaran keterangan saksi itu apakah benar / tidak palsu dalam memberikan keterangan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu Tentang Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian di Peradilan Pidana.

Sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti antara lain: Penelitian yang dikemukakan oleh Yohendra Tri A. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011) yang berjudul ‘Peranan keterangan saksi *A Charge* sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana’. Dalam penelitian ini Yohendra mengemukakan bahwa peranan keterangan saksi *A Charge* dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menentukan tingkat kesalahan yang memberatkan terdakwa, dimana yang mengajukan adalah Penuntut Umum. Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang macam saksi, dimana penelitian pada skripsi Yohendra menitikberatkan pada peranan keterangan saksi *A Charge*/ saksi yang memberatkan dalam peradilan pidana secara umum. Sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti adalah tentang peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Harbrianna Oktaviani (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010) yang berjudul ‘Peranan saksi mahkota (*Kroon Getuige*) dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara’, yang dalam rumusan masalahnya menyatakan bahwa bagaimana peran saksi mahkota (*kroon Getuige*) dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan, bagaimanakah penggunaan saksi

mahkota (*Kroon Getuige*) dalam perspektif HAM. Harbianna menyimpulkan bahwa saksi mahkota (*Kroon Getuige*) mempunyai peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, yaitu : memberikan keterangan baik dipenyidik maupun dipengadilan, disamping dapat mengetahui “*actor*” dari kejahatan, saksi mahkota (*Kroon Getuige*) dapat mengungkap kronologis suatu tindak pidana serta dapat mengungkap siapa sesungguhnya pelaku dan peran masing-masing terdakwa. Selain itu, penggunaan saksi mahkota (*Kroon Getuige*) bertentangan dengan hak terdakwa dan rasa keadilan terdakwa. Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang macam saksi dan juga lokasi penelitian. Penelitian pada skripsi Harbriannya menitikberatkan pada peranan saksi mahkota (*Kroon Getuige*) dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah tentang peran keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ahmad Radinal (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) yang berjudul “Kedudukan saksi dalam persidangan pidana di Indonesia Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” yang dalam rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah sifat keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap kewenangan hakim disidang peradilan pidana, bagaimanakah dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan saksi dalam perkara pidana di Indonesia. Ahmad Radinal menyimpulkan bahwa dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka perlu dilihat bagaimana sifat dari

putusan tersebut mempengaruhi baik kedudukan saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia, maupun dalam hukum acara pidana dalam umumnya, yang mana kedudukan saksi untuk dapat memberikan keterangan saksi dalam suatu perkara pidana dianggap cukup penting. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ahmad menitikberatkan pada kedudukan saksi dalam perkara pidana yang di tinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian yang diambil oleh penelitian adalah peran keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Betha Intan Junetha M.S (Jurnal, Fakultas Hukum Brawijaya, 2013) yang berjudul “Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN”. Yang dari analisis penelitiannya yaitu bahwa keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena keterangan saksi yang bersumber dari orang lain maka tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di persidangan tidak berpengaruh terhadap putusan hakim nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN, adanya rekayasa keterangan saksi yang bertujuan untuk memberikan keterangan palsu. Dari penelitian ini diharapkan ke depan dapat tercipta putusan-putusan hakim yang tidak meninggalkan teori demi menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan Betha menitikberatkan pada kekuatan

alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan penyidik dengan keterangan yang diajukan di persidangan, sedangkan penelitian yang di angkat oleh peneliti adalah peran keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Selain itu juga pada penelitian yang dilakukan Betha memfokuskan pada putusan hakim Nomor 465/Pid.B/2009/PN.BJN sedangkan penelitian yang peneliti angkat mengenai pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi di persidangan yang akan berakibat pada putusan nantinya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Peran

“Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian, atau memegang pimpinan yang terutama” (Poerwadarminta, 1985: 735).

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. (http://id.Wikipedia.org/wiki/teori_peran. Diakses 30 November 2014 jam 13:00).

Peran menurut Levinson dalam bukunya Soekanto (1982: 238), adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Bahwa yang dimaksud dalam teori peran ini adalah tentang peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dimana peran saksi ini merupakan hal pokok dalam pembuktian pidana sesuai dengan Pasal 184 ayat (1).

2.2.2 Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam suatu proses untuk menentukan apakah terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana bersalah atau tidak, dapat diketahui dari proses pemeriksaan perkara yang dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses persidangan.

a. Tahap penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan. Penyidikan dirumuskan sebagai “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Menurut Sutarto (2005: 46) mengatakan bahwa “Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana apa yang dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; siapa pembuatnya”. Maka disini jelaslah bahwa tugas dari penyidik adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Sesuai Pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah yaitu yang pertama keterangan saksi; ke 2 (dua) keterangan ahli; ke 3 (tiga) surat; ke 4 (empat) petunjuk; ke 5 (lima) keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian / Evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menenrangkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana”. Atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan seorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk

bahwa ia adalah pelakunya. Dan yang terakhir merupakan diketahui oleh penyidik.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang dapat dilakukan oleh penyidikan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. Kemudian penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; l. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 102 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, jika laporan/ pengaduan yang diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyidik”. Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana, serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat, (<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>.Diakses 2 Desember 2014, jam 20:22).

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan

penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan melainkan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari keadilan. HMA Kuffal (2010: 176) menyatakan bahwa:

Apabila orang yang dipanggil sampai 2 kali dipanggil tidak mau datang memenuhi panggilan, maka penyidik memanggil sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa secara paksa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).

Sehingga disini jelaslah bahwa posisi keterangan saksi dalam proses penyidikan sebagai alat bukti utama yang sangat menunjang dalam pembuktian pada proses selanjutnya yaitu di penuntutan maupun di proses sidang peradilan.

b. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dari penyidik diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (PU), maka akan diperiksa kelengkapan berkasnya, namun jika Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang untuk diajukan, maka penuntut umum melakukan pra penuntutan dengan kata lain segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik dengan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui berkas atau bukti tersebut dinyatakan lengkap atau belum, atau untuk mengetahui

berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. hal ini diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rusli Muhammad, 2011: 65).

Pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan bahwa Penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana dimaksud konstitusi kita, Undang-Undang Dasar RI 1945 (www.hukumonline.com). Diakses 2 Desember 2014, jam 20:00).

Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara

diterima Penuntut Umum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap atau sempurna segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus* dan *Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap atukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan atukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat

membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP “isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

c. Tahap Persidangan.

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, pembacaan surat tuntutan/*Requisitoir*, pledoi, replik, duplik, pembacaan putusan akhir.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah (2009: 249), uraian tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum terutama bagi hakim nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan.

Pada tahap pembuktian di persidangan, peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*), maka seorang hakim

akan memeriksa dan menekankan pada barang bukti dan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang saksi dan juga atas dasar keyakinan hakim yang nantinya sebagai pedoman hakim dalam mengambil putusan.

Setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Sutarto (2004: 85) adapun maksud dari tujuan upaya hukum ini adalah untuk menjamin baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam sehingga ada kepastian hukum (*Rechtszekerheid*). KUHAP mengenal dua upaya hukum, yang pertama adalah upaya hukum biasa adalah Banding (*Revisie*) dan yang kedua upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi.

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan selain dari alat bukti yang lain yaitu: keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun juga keterangan dari beberapa saksi. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam hal ini

posisi alat bukti saksi merupakan sebagai penentu berjalannya sidang pengadilan (Sutarto, 2004: 58).

Sebagaimana dalam bahan pengembangan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Azil Maskur dalam jurnal yang dipublikasikan Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang volume 7, tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”. Pada tahap proses acara pidana dimulai dari masuknya perkara ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia baik itu pada tingkat polsek maupun Polres. Kemudian berkas dari kepolisian sebagai instansi penyidikan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan sebagai instansi penuntutan dan jika berkas penuntutan lengkap maka baru dibawa ke sidang pengadilan oleh penuntut umum.

2.2.3 Teori dan Sistem Pembuktian

Menurut Subekti (1985: 7), yang dimaksud dengan pembuktian adalah “proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan”.

Menurut Andi Hamzah (2009: 249) menyatakan bahwa :

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusatoir (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoir (*Inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek

pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

Berbeda dengan Hamzah dan Subekti, Yahya Harahap (1991: 1)

mengartikan bahwa:

Pembuktian dalam arti luas yaitu kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.

Dalam bukunya M.Taufik dan Suhasril (2010: 102) dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (*Conviction in Time*), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonne*), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi karena harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian pertama.

3. Sistem pembuktian berdasar Undang-Undang (*Positief Wettelijk*) atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*).
4. Sistem pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.

Menurut Sutarto (2004: 54) tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian yaitu:

- a. Alat-alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*) adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.
- b. Penguraian pembuktian (*Bewijsvoering*) adalah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Misalnya sejauhmana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti didakwakan kepadanya.
- c. Kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*) adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti. Sejahumana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh misalnya keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah lain kekuatan buktinya dengan saksi yang tidak disumpah ataupun dengan saksi de audite. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

- d. Dasar pembuktian (*Bewijsgrond*) adalah isi dari alat bukti. Misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkannya dalam kesaksisannya, disebut dasar pembuktian.
- e. Beban pembuktian (*Bewijslast*) adalah menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian. Hubungannya dengan ini, adanya asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan dimuka hakim.

Hakikat dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa, dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukannya”, maka dapat

ditegaskan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif. Terdapat konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam ranah perdata dan juga pembuktian dalam ranah Pidana, dimana unsur keyakinan hakim bagi perkara pidana, dan dalam perkara perdata tidak disebutkan sebagai syarat adanya keyakinan hakim itu. Konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah dalam KUHAP. Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut apabila hakim bersifat aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya, yaitu dalam rangka membentuk suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya bahwa keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Perihal alat bukti yang sah, dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2.2.4 Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka dan Rosita, 2003: 11).

Agar permasalahan lebih jelas, maka dihubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat (1) telah dihubungkan secara terperinci mengenai alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari bukti-bukti tersebut diatas diuraikan alat bukti baik yang berhubungan dengan penerapan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi sebagai berikut:

a). Keterangan saksi

KUHAP telah memberikan batasan mengenai pengertian saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan / ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Pengertian saksi adalah “Orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (Marwan, 2009: 550).

Keterangan saksi menurut beberapa undang-undang di Indonesia yaitu dalam pengaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam pasal 10 menyatakan “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa:

- a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (Dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
- b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber dari 3 tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian (Chazawi, 2006: 38).

Menurut Prodjohamidjojo (1988: 142) keterangan seorang saksi dapat atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan: “Dalam menilai keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Ada tiga keadaan / faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi.

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya (Prodjohamidjojo, 1988: 142).

Disamping itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, ialah :

a) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dapat diperhatikan dalam menilai keterangan saksi tersebut. Pembetulan terdakwa atas keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan secukupnya dan masuk akal.

b) Persesuaian keterangan saksi dipersidangan dengan keterangannya ditingkat penyidikan (Pasal 163), (Chazawi, 2008: 55).

Jenis-jenis saksi secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai berbagai macam jenis saksi, yaitu:

- (1) Saksi *A De Charge* adalah saksi yang diajukan Terdakwa, dengan harapan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.
- (2) Saksi *A Charge* adalah saksi yang memberatkan Terdakwa, biasanya saksi ini merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau yang diajukan Penuntut Umum.
- (3) Saksi *De Auditu* adalah saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri, tetapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk memperkuat keterangan saksi dari korban.
- (4) Saksi Ahli adalah saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai profesi yang menjadi bidang tugasnya, kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing (Hamzah, 1990:162).

Isi dan Nilai keterangan seorang saksi menurut Andi Hamzah (2009: 264)

menyatakan:

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *De Audito* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de audito* atau *Hearsay evidence*, patut tidak dipakai di Indonesia pula.

Syarat sahnya keterangan saksi, agar keterangan saksi dapat dikatakan sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, adalah sebagai berikut:

- (a) Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- (b) Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP.
- (c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- (d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- (e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak tetapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri.

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan:

- (1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- (2) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di persidangan:

- a. Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan didukung dasar atas pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
- b. Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan hakim dapat memerintahkan paksa untuk dihadapkan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).
- c. Hubungan saksi dengan terdakwa (Jika saudara, suami/istri tidak dapat didengar/undur diri) (Pasal 168 KUHAP).
- d. Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera 14 hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP).
- e. Keterangan saksi yang sah yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 162 ayat (2) KUHAP).
- f. Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, hakim mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 163 KUHAP).
- g. Keterangan saksi yang disangka palsu, hakim memperingatkan ancaman pidana, dalam hal saksi tetap pada kesaksiannya hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali ditentukan lain pada undang-undang, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- (3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. (Hamzah, 2009: 260)

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan yang boleh diperiksa untuk memberi kesaksian tanpa disumpah sumpah ialah:

- (1) Anak yang Umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam Pasal 174 KUHAP itu menjelaskan bahwa keterangan saksi itu disangka palsu apabila:

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpa palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita

acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Tata cara pemeriksaan saksi, menurut Nico Ngani (1998: 17) yaitu:

- (1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa.
- (2) Petugas membawa saksi masuk keruang sidang dan mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
- (3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - a. Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain.
 - b. Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.
 - c. Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- (4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
- (5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.

- (6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
- (7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer adalah:
- a. Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan.
 - b. Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (victoria) untuk yang bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya lagi, menyesuaikan.
 - c. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.
 - d. Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: "*saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*".
 - e. Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan/kata: "*Wallahi...*" atau "*Demi Allah...*", untuk saksi yang

beragama Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan/kata, ”...*Semoga Tuhan menolong saya*”. Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, ”*Om atahParama Wisesa ...*”, untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata ”*Demi sang Hyang Adi Budha...*”

- (8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
- (9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum.
- (10) Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

- b. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainnya harus dipahami oleh saksi.
- c. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
- d. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.
- e. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu. Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan penuntut umum bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, katakatanya kira-kira sebagai berikut: "*interupsi ketua majelis... pertanyaan penuntut umum menjerat saksi*". Satu contoh lagi, jika pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat mengajukan protes, misalnya dengan katakata: "*keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi*". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka

pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan yang lain.

(11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

(12) Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa dimuka persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya untuk kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih bebas tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan dari pihak manapun.

Selama ini keberadaan saksi maupun pelapor dalam proses peradilan pidana kurang mendapat respon dan perhatian dari pihak masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan dalam persidangan banyak disebabkan oleh karena saksi enggan melapor atau memberikan kesaksiannya kepada aparat penegak hukum karena terlebih dahulu akan mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan paham masyarakat

untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu atau mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan mempunyai keberanian untuk memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya kepada aparat penegak hukum.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur terhadap perlindungan tersangka dan terdakwa untuk perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya perbuatan pidana.

Tuntutan perlunya diberikan perlindungan kepada saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana membuat pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merancang suatu undang-undang yang mengakomodasi perlindungan terhadap saksi. Berdasarkan salah asas dalam hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menuliskan bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang makin menjamur belakangan ini. Diharapkan dengan adanya suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan suatu sumbangsih bagi negeri ini yaitu terciptanya kepastian hukum terhadap perlindungan saksi, sehingga perkara-perkara seperti perkara korupsi dan kejahatan lainnya dapat terungkap dikarenakan saksi merasa aman untuk mengungkapkan kesaksiannya dimuka pengadilan.

b). Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penafsiran mengenai keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 ayat 28, yaitu bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Keterangan ahli harus dinyatakan oleh ahli tersebut di sidang pengadilan”. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan

pada tingkat penyidikan atau Penuntut Umum (PU) yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan tersebut.

Sebagai pengembangan dan pemahaman mengenai peran ketengan ahli untuk contoh kasus tertentu, penulis mengambil pada penelitian yang dilakukan oleh Auria Patria Dilaga dalam jurnal yang dipublikasikan Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang volume 8, tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang Fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi. Auria menyimpulkan bahwa keterangan ahli dalam persidangan memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara kekeluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kedudukan Ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang pengadilan.

Menurut Sutarto (2004: 63) secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:

(1) Ahli (*Deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

(2) Saksi Ahli (*Getuige deskundige*)

Orang yang menyaksikan barang bukti atau saksi diam (*Silent Witness*), ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

(3) Orang Ahli (*Zaakkundige*)

Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli (Chazawi, 2008: 63) yaitu:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

c). Surat

Menurut Andi Hamzah (2004: 276) “Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir.

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang:

- (1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- (2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat sudah diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang pertama yaitu surat resmi (*Authentieke acte*) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c serta surat dibawah tangan (*Ondehandsgeschrift*) seperti yang terdapat dalam huruf d.

d). Petunjuk

Untuk mengurangi hakim dalam memberikan putusan maka Undang-undang mengatur tentang penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk. Yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sama halnya dengan bukti berantai (*Kettingsbewijs*) bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain (Sutarto, 2004: 66). Yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 188 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

e). Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Adapun perbedaan antara pengakuan terdakwa (*Bekentenis*) dengan keterangan terdakwa (*Erkentenis*), yaitu bahwa pengakuan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah (Sutarto, 2004: 66).

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dari pengakuan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang di nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang peradilan pidana lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van ToelichitingNedherland Strafvirdering*, dinyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah.

Dengan uraian tersebut diatas tentang alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Penempatan alat bukti ini merupakan sebuah kunci pokok yang dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas apa yang di dakwakan kepadanya.

Menurut Sutarto (2004: 19) asas dalam proses pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagian telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. *Equality Before The Law/ Isonomia* : perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum.
- b. *Principle of Legality* : penangkapan, penahanan dan penggeledahan hanya dapat dilakukan berdasar perintah tertulis, oleh pejabat yang berwenang, dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam UU.
- c. *Presumption of innocence* : Asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU/ ada kekeliruan orang dan hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi. Pejabat penegak hukumnya dikenakan hukuman administrasi.
- e. *Constante Justitie/ Speedytrial/Fair Trial* : Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan konsekuen dalam seluruh tingkat perdailan.
- f. Pihak yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum untuk melakukan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada tersangka sejak penangkapan dan penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan, diberitahu juga hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum
- h. Asas kelangsungan pemeriksaan / *Onmiddelijkheid van het onderzoek* : perkara diperiksa dengan hadirnya terdakwa
- i. Asas keterbukaan/ *openbaarheid van het proces* : sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur dalam UU.

- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan Ketua PN yang bersangkutan.

2.2.5 Tahap persidangan dalam Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan dalam perkara pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan perkara pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam undang-undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan.

Secara singkat alur proses persidangan pidana adalah sebagai berikut (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) :

1) Pembacaan Surat Dakwaan oleh penuntut umum, tahap ini meliputi:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir dalam persidangan; jika tidak hadir:
- c. Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa; Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah; Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama tiga kali).

- d. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasehat Hukum (PH). Bagi tindak pidana dengan hukuman pidana mati lebih 5 tahun wajib didampingi PH (Ps. 56 KUHAP).
- e. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan Surat Kuasa dan Surat Izin Beracara.
- f. Hakim menanyakan identitas terdakwa.
- g. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan.
- h. Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya.
- i. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan.
- j. Hakim menjelaskan isi dan maksud Surat Dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti.
- k. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah ia seberatan dengan Surat Dakwaan tersebut.
- l. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

2) Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa.

Nota keberatan yang diajukan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, selengkapnya mengenai mekanisme/alur pengajuan nota keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir di persidangan.
- c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudah siap dengan eksepsinya.
- d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH membacakan eksepsinya.
- e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa; - apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditundang untuk pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke form 3 dan form 4); - apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan Putusan Sela (lanjut ke form 5).
- f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- g. Hakim Ketua Majelis menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya.

3) Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum. Tahap ini meliputi:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir di persidangan.

- c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya.
- d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya.
- e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU.
- f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

4) Putusan sela oleh majelis hakim. Tahap ini meliputi:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir di persidangan.
- c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudah siap dengan tanggapannya atas tanggapan JPU.
- d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU.
- e. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

5) Pembuktian (Pemeriksaan Saksi/ Saksi Ahli)

Pembuktian dalam proses persidangan merupakan jantung dari proses acara pidana. Biasanya yang lazim dilakukan pada proses pembuktian itu adalah:

A. Pemeriksaan Saksi, alurnya sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/ PH untuk menghadirkan saksi/ saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH.
- b. Hakim menanyakan kesehatan saksi/ saksi ahli.
- c. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli.
- d. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -jika ya (diperdalam dengan dialog).
- e. Saksi/saksi ahli disumpah.
- f. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; -diperjelas dengan dialog.
- g. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; -diperjelas dengan dialog.
- h. PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli; -diperjelas dengan dialog.
- i. Setiap saksi selesai memberikan keterenganya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut.
- j. Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali BAP Penyidik.
Pemeriksaan Barang Bukti:
- k. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan
- l. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi- saksi mengenai barang-barang bukti tersebut; -Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut.

B. Pemeriksaan Terdakwa, alurnya sebagai berikut:

- a. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
- b. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan.
- c. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa; -diperjelas dengan dialog.
- d. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa; -diperjelas dengan dialog.
- e. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk membacakan tuntutan.

6) Pembacaan Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum.

Alurnya sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa berada di persidangan.
- c. JPU membacakan tuntutan; - diperjelas dalam keterangan, tuntutan JPU... tahun.
- d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan.
- e. Sidang ditunda.

7) Nota pembelaan (pleidooi) oleh Penasehat Hukum. Alurnya sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya.
- c. PH membacakan pembelaannya.

- d. Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik.
- e. Sidang ditunda.

8) Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa (Replik). Alurnya meliputi:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir di ruang sidang.
- c. Hakim mempersilahkan JPU Membacakan Repliknya.
- d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik.
- e. Sidang ditunda.

9) Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum (Duplik)

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Terdakwa hadir di persidangan.
- c. Hakim mempersilahkan PH membacakan Dupliknya.
- d. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan.

10) Putusan akhir oleh majelis hakim. Alurnya meliputi:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

- b. Terdakwa hadir di persidangan.
- c. Hakim ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan.
- d. Terdakwa hadir dalam persidangan; Jika tidak hadir: - Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa; - jika alasan memungkinkan Hakim ketua menunda sidang.
- e. Pembacaan Putusan.
- f. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi Putusan tersebut. Jika tidak mengerti Hakim ketua menerangkan secara singkat.
- g. Putusan dibacakan dengan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- h. Putusan memuat identitas terdakwa.
- i. Putusan memuat isi surat dakwaan.
- j. Putusan memuat pertimbangan hukum.
- k. Putusan pidana (vonis Hakim).“ dilengkapi dengan: vonis:... tahun”.
- l. Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis.
- m. Hakim menanyakan apakah para pihak adakan mengajukan upaya hukum.

Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP

menjelaskan bahwa ”mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP dijelaskan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-undang”.

“Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral hakim yang bersangkutan” (Mulyadi, 2012: 201). Hakim yang diberi undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Suatu perkara pidana dapat dikatakan selesai atau berakhir apabila hakim telah mengeluarkan suatu putusan pengadilan. Untuk memutus suatu perkara, hakim harus memeriksa perkara dan harus terlebih dahulu memahami unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah hakim menyatakan ”pemeriksaan di persidangan ditutup”, maka hakim selanjutnya akan mengadakan musyawarah hakim untuk menyiapkan suatu putusan, dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penuntut umum, penasihat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Hakim

dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa dan negara, diri sendiri dan Tuhan Yang maha Esa. Hakim juga dituntut untuk berakhlak mulia, cerdas, tanggap, tangguh, tanggon serta mengamalkan kode etik profesi. Dalam menjalankan fungsinya hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari organisasi peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun masyarakat. Hakim didalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian yaitu bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif maupun pihak lain. Seorang hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya serta melihat kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan lain sebagainya. “Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.” (M. Yahya Harahap, 2006: 347).


Dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana, Muladi (1997: 70) mengatakan bahwa :

Keharusan hakim untuk selalu menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat misalnya (Pasal 27 ayat 1 UU No.14 tahun 1970), harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan pemahaman yang komprehensif integral tersebut akan dihayati bahwa para penegak hukum harus bijak dalam menetralkan kesenjangan antara spirit hukum yang asli (*Original legal spirit*)

dengan spirit hukum yang berkembang pada saat dilakukan dilakukan penegakan hukum (*actual legal spirit*).

2.3 Kerangka Berfikir.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2.1

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menenrangkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana”. Atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan seorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya. Dan yang terakhir merupakan diketahui oleh penyidik.

Kemudian setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyelidikan dilakukan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan biasanya ditandai dengan adanya (Garis polisi) gunanya untuk mengetahui apakah itu masuk dalam tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika sudah dinyatakan bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka pada tahap penyidikan ini dilakukan untuk mrngumpulkan barang bukti dan alat bukti dan untuk menentukan siapa tersangkanya.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang dapat dilakukan oleh penyidikan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. Kemudian penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c.

penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 102 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, jika laporan/ pengaduan yang diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik”. Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan melainkan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk

kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari keadilan.

Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilimpahkan ke kejaksaan sebagai pra penuntutan yaitu bolak baliknya berkas dari penuntut umum kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan / petunjuk untuk dilengkapi untuk melakukan penyidikan tambahan, maksimal sampai 14 hari.

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap atau sempurna segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas

perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penutupan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan atautah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP “isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, pembacaan surat tuntutan/*Requisitoir*, pledoi, replik, duplik, pembacaan putusan akhir.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah (2009: 249), uraian tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum terutama bagi hakim nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan.

Pada tahap pembuktian di persidangan, hakim memeriksa barang bukti dan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka peran keterangan saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*), maka seorang hakim akan memeriksa dan menekankan pada barang bukti dan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang saksi dan juga atas dasar keyakinan hakim yang nantinya sebagai pedoman hakim dalam mengambil putusan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuannya, Menurut Sunggono (2012: 27) *research* dapat didefinisikan sebagai “Suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan”. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk *research* disebut *metodologi research*.

Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian dikenal dengan studi hukum dan masyarakat” (Sunggono, 2012: 72).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk lebih mengungkap bagaimana pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana di persidangan, sehingga dengan dihadirkannya saksi akan menjadi acuan bagi hakim sebagai pelengkap yang kuat dalam menilai keterangan saksi guna menyakini adanya suatu tindak pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa.

3.3 Lokasi Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi di kantor Pengadilan Negeri Ungaran. Pengambilan lokasi

dilakukan ditempat tersebut, karena dalam wilayah hukum ini banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan dan kemudahan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (Soekanto, 1981: 12), melalui wawancara diberbagai instansi yang berkaitan dengan tema penulis.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang di wawancarai (Soemitro, 1988 :57).

Pengumpulan data primer ini akan dilakukan di:

1. Kejaksaan Negeri Ambarawa yang berada di Jalan raya Ngampin Nomor 104 Ambarawa, wawancara tersebut dilakukan kepada Ricki Rionart Pangabean, SH. selaku jaksa fungsional/ penuntut umum yang mengajukan saksi *A Charge* dimana saksi yang diajukan dari jaksa penuntut umum untuk menentukan tingkat kesalahan yang akan memberatkan terdakwa.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantor Advokat & Konsultan Hukum Heri Sulistyono,SH. MH. dan rekan yang berada di Jalan Gatot Soebroto Nomor 135 Ungaran, wawancara tersebut dilakukan kepada Heri sulistyono, SH. Selaku penasehat hukum yang mengajukan saksi *A de*

Charge dimana saksi yang diajukan dari jaksa penuntut umum untuk menentukan tingkat kesalahan yang akan meringankan terdakwa.

3. Pengadilan Negeri Ungaran yang berada di Jalan Gatot Subroto, Nomor 16 Ungaran, yang akan dilakukan wawancara dengan Koni Hartanto, SH. Selaku hakim untuk mengetahui apa saja yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi dalam pembuktian di dalam persidangan sebagai pertimbangan putusannya kelak.
4. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor Register perkara: 49/Pid.Sus/2014/PN.Unr.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1988: 53).

Hal ini bisa berupa :

- a. buku-buku ilmu hukum, antara lain: Buku tentang Hukum acara pidana normatif teoretis praktik dan permasalahannya, buku tentang Hukum pembuktian, buku tentang sistem peradilan pidana, Penerapan KUHAP dalam praktik hukum, Viktimologi.
- b. undang-undang, antara lain: KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

c. laporan penelitian dan jurnal ilmu hukum, anatra lain meliputi:

A, Yohendra Tri. 2011. *“Peranan keterangan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Oktavianni, Harbrianna. 2010. *“Peranan saksi mahkota (Kroon Getuige) dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara”*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Radinal, Ahmad. 2012. *“Kedudukan saksi dalam persidangan pidana di Indonesia Tinjauan Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010”* Skripsi. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Junetha, Betha Intan. 2013. *“Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN”*. Jurnal. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Dilaga, Auria Patria. 2013. *“Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pandecta Vol.8. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Maskur, M. A. 2012. *“Perlindungan Hukum terhadap anak ankal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia*. Jurnal. Pandecta Vol 7. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

d. internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, seperti *Encyclopedia* yang berkaitan dengan peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan dan juga mengenai pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi dalam pembuktian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Data primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Ungaran, Kejaksaan Negeri Ambarawa, Lembaga Bantuan Hukum.

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelaahan dokumen seperti buku-buku ilmu hukum, Undang-undang, laporan penelitian dan jurnal ilmu hukum, dan lain-lain.

3.5.3 Studi kepustakaan dan dokumen

Studi kepustakaan dan dokumen adalah “sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 1988: 159).

Menurut Ronny Hanityo Soemitro (1988: 53) dokumen adalah, “data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian”.

3.6 Keabsahan data

Menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (1989: 331), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (*triangulation*).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam bukunya Moleong (1989: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*.

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (1989:330) Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (1989:331) Triangulasi dengan *metode* terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (1989:331) Triangulasi dengan *teori* yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Menurut J. Lexy Moleong (1989: 332) menyatakan bahwa:

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai *sumber, metode, atau teori*. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengatur *field notes* (catatan yang diperoleh selama penelitian) dan materi yang lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subyek penelitian dan memungkinkan peneliti menyampaikan hasil penemuan penelitian kepada orang lain. Jadi dalam analisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi

unit lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi diantara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta diinformasikan kepada masyarakat (Zamroni, 1992: 88).

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

5.1.1 Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran.

Bahwa peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pada umumnya merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali di Pengadilan Negeri Ungaran, karena keterangan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses persidangan, yang akan menjelaskan/ menerangkan bagaimana peran tersangka itu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu jika dalam hal pembuktian tidak ada keterangan saksi, maka dalam hal pembuktian tersebut akan sangat lemah di persidangan. Jika di lihat dari beberapa aspek, yaitu jika dari pentingnya keterangan saksi yang dapat memberatkan di sidang pengadilan, yang diajukan oleh penuntut umum (PU) atau biasa disebut dengan saksi *A Charge*, maka tujuan utamanya adalah memberatkan putusan hakim terhadap perkara yang dipersidangkan. Sedangkan dari sudut pandang keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum (PH) atau yang biasa di sebut dengan saksi *A de Charge*, bahwa keterangan saksi merupakan hal berperan penting karena saksi yang dihadirkan dipersidangan akan membantu meringankan terdakwa yang akan mempengaruhi terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Ungaran nantinya.

5.1.2 Pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi.

Pedoman/acuan seorang hakim dalam menilai keterangan saksi yang akan berakibat pada putusan hakim adalah tentang bagaimana persesuaian antara seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari saksi yang diajukan oleh penuntut umum (PU) maupun penasehat hukum (PH) dalam pembuktian di persidangan, hal demikian dalam Pasal 185 ayat (6) menyebutkan bahwa hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, harus bersungguh-sungguh memperhatikan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya jika pada tahap pembuktian dipersidangan ditemukan adanya ketidak sinkronan antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka hakim akan memanggil ulang saksi-saksi tersebut untuk didengar ulang keterangannya. Selain dari persesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, hakim juga akan menilai tentang persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan. Cara hidup dan kesusilaan saksi juga ternyata akan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai. Selain dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim sebagai sebagai penegak hukum undang-undang mempunyai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hakim dapat berpendapat bahwa Ketegasan saksi dalam melafalkan sumpah dan gaya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim juga merupakan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai keterangan saksi. Hubungan saksi dengan terdakwa/ korban, latar belakang pendidikan saksipun

juga akan mempengaruhi hakim dalam menilai keterangan saksi nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan hakim nantinya. Hakim dalam mengambil putusan pidana akan menganut sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*) yang menitik beratkan pada sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan atas dasar keyakinan hakim dalam hal pembuktian di persidangan.

5.2 Saran

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran, yang pertama adalah tentang Penyuluhan dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga akan sangat keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Misal untuk pembuktian korban tindak pidana penganiayaan. Kemudian yang ke dua (2) adalah tentang perlunya dukungan dan komitmen dari penegak hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan terhadap saksi dan korban dan peningkatan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat pengak hukum, karena perlindungan fisik dan psikis saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan penegak hukum harus diberikan secara selektif agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Bandung : Alumni.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. Malang: UmmPress.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum acara pidana dalam teori dan praktik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, J.L. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marwan.M dan Jimmy P.SH. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta :Liberty.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Bandung : Alumni Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1988. *Pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktik*. Jakarta : Pradnya Paramid.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Rusli, Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanityo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara pidana jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zamroni. 1992. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Non Buku

- (<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>) (diakses tanggal 02 Desember 2014, jam 20:22).
- (www.hukumonline.com). (diakses tanggal 02 Desember 2014, jam 20:00).
- (http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran). (diakses tanggal 30 November 2014, jam 13.00).
- (<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>). diakses pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015).

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- A, Yohendra Tri. 2011. *“Peranan keterangan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Oktavianni, Harbrianna. 2010. *“Peranan saksi mahkota (Kroon Getuige) dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara”*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Radinal, Ahmad. 2012. *“Kedudukan saksi dalam persidangan pidana di Indonesia Tinjauan Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010”* Skripsi. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Junetha, Betha Intan. 2013. *“Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN”*. Jurnal. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Dilaga, Auria Patria. 2013. *“Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pandecta Vol.8. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Maskur, M. A. 2012. "*Perlindungan Hukum terhadap anak-anak (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia*". Jurnal. Pandecta Vol 7. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir
FM-04-AKD-24/rev.02
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : SILVIA WULAN APRILIANI
NIM : 8111411149
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN
NEGERI UNGARAN)
Dosen Pembimbing : Drs Herry Subondo, MHum

No	Tgl	Topik/Bab	Saran
1	2014-12-17	megajukan proposal	bimbingan proposalrevisi
2	2014-12-22	Revisi proposal	revisi proposal
3	2015-01-15	revisi proposal	revisi proposal
4	2015-01-20	Revisi Proposal	acc proposal lanjutkan bab 1 2 dan 3.
5	2015-02-12	Rencana Bimbingan Bab 1 bab 3 dan 2	
6	2015-02-18	bimbingan bab 1, 2, 3	revisi bab 1 2
7	2015-03-05	ACC BAB 1	lanjutkan bab 2
8	2015-04-15	Revisi bab 2 dan bab 3	acc bab 2 dan bab 3 lanjutkan bab 4..
9	2015-05-11	Konsultasi mengenai BAB 4	revisi bab 4
10	2015-05-20	Revisi bab 4	revisi bab 4
11	2015-06-08	Revisi BAB 4	revisi bab 4
12	2015-06-22	Revisi BAB 4	revisi bab 4
13	2015-07-06	ACC bab 4	acc bab 4 lanjutkan bab 5
14	2015-07-09	Konsultasi BAB 5	revisi bab 5
15	2015-07-13	Bimbingan BAB 5	acc bab 5 siapkan mulai bab 1 sd 5 daftar ujian...

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk responden Hakim)

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan **“Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran)”**. Penelitian ini diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana khususnya terkait Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan suatu perkara pidana.

Identitas Responden :

Nama Responden :

Jabatan :

NIP :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

PERTANYAAN

1. Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

- a) Menurut anda, bagaimana tanggapan anda mengenai peran keterangan saksi dalam proses pembuktian didalam persidangan ?
- b) Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang harus diajukan didalam persidangan ?
- c) Menurut anda, Berapa minimal saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan ?
- d) Apakah menurut anda ada ketentuan umur yang dapat dijadikan sebagai saksi ?
- e) Bagaimana tanggapan anda tentang keterangan dengan saksi yang tidak disumpah ?
- f) Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi dipersidangan berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ?
- g) Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya saksi *Testimonium De audito* ? apakah diperkenankan didalam persidangan ?

2. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

- a. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi yang satu berbeda dengan keterangan saksi yang lain ?
- b. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi berbeda dengan alat bukti yang ada ?
- c. Apakah terdapat hambatan pada waktu pemeriksaan pembuktian dipersidangan ?
- d. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi disangka palsu ?
- e. Apa yang menjadi bobot keterangan saksi sebagai tolok ukur anda dalam mengambil putusan kepada terdakwa ?
- f. Apa saja yang dijadikan pedoman anda dalam menilai keterangan saksi ?

PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk responden Jaksa Penuntut umum)

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada wilayah hukum Kabupaten
Semarang

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan **“Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Studi pada wilayah hukum Kabupaten Semarang)”**. Penelitian ini diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana khususnya terkait Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan suatu perkara pidana.

Identitas Responden :

Nama Responden :

Jabatan :

NIP :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

PERTANYAAN

1. Menurut anda sebagai seorang Penuntut Umum , bagaimana peran saksi dalam hal pembuktian di persidangan ?
2. Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang akan diajukan didalam persidangan ?
3. Apakah yang setiap anda tangani mengenai perkara pidana selalu mengajukan alat bukti saksi ?
4. Berapa Saksi minimal yang harus diajukan didalam persidangan ?
5. Apakah ada ketentuan mengenai umur untuk diajukan sebagai saksi didalam persidangan ?
6. Menurut anda, bagaimana kekuatan alat bukti saksi dibanding alat bukti yang lain ?
7. Menurut anda, apa tujuannya mengajukan saksi *a Charge* / saksi yang memberatkan didalam persidangan ?
8. Apakah ada hambatan pada waktu akan mengajukan saksi ? misalnya saksi tidak mau untuk diajukan di persidangan ?
9. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang bisa meyakinkan hakim ?
10. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang tidak dapat meyakinkan hakim ?
11. Menurut anda, bagaimana saksi yang bisa meyakinkan hakim ?
12. Menurut anda, hakim akan menilai keterangan saksi itu bagaimana ?

PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk responden Penasehat Hukum)

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada wilayah hukum Kabupaten
Semarang

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan **“Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Studi pada wilayah hukum Kabupaten Semarang)”**. Penelitian ini diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana khususnya terkait Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan suatu perkara pidana.

Identitas Responden :

Nama Responden :

Jabatan :

NIP :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

PERTANYAAN

13. Menurut anda sebagai seorang Penuntut Umum , bagaimana peran saksi dalam hal pembuktian di persidangan ?
14. Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang akan diajukan didalam persidangan ?
15. Apakah yang setiap anda tangani mengenai perkara pidana selalu mengajukan alat bukti saksi ?
16. Berapa Saksi minimal yang harus diajukan didalam persidangan ?
17. Apakah ada ketentuan mengenai umur untuk diajukan sebagai saksi didalam persidangan ?
18. Menurut anda, bagaimana kekuatan alat bukti saksi dibanding alat bukti yang lain ?
19. Menurut anda, apa tujuannya mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang meringankan didalam persidangan ?
20. Apakah ada hambatan pada waktu akan mengajukan saksi ? misalnya saksi tidak mau untuk diajukan di persidangan ?
21. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang bisa meyakinkan hakim ?
- 10 Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang tidak dapat meyakinkan hakim ?
- 11 Menurut anda, bagaimana saksi yang bisa meyakinkan hakim ?
- 12 Menurut anda, hakim akan menilai keterangan saksi itu bagaimana ?

KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa menerangkan bahwa:


Nama : Silvia Wulan Apriliani
NIM : 8111411149
Prodi/Bidang Minat : Ilmu Hukum

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

telah melaksanakan program akademik penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir dengan judul "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana", di Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Pembimbing Lapangan Rionart Panggabean, SH.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ambarawa, 15 Februari 2015

KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA

SAID MUHAMMAD, SH, MH
JAKSA MADYA NIP.19621228 198303 1 002



PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Kode Pos : 50517

Telp. (024) 6921216 – Fax. (024) 76910198 / (024) 6921162

E-mail: webmin@pn-ungaran.go.id atau pn.ungaran@gmail.com

Website: <http://pn-ungaran.go.id>

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W12.U18/263 /Hk.00.01/02/03/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini **YAMIN, S.H.,M.H.** Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **SILVIA WULAN APRILIANI**
NIM : 8111411149
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

pada tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 telah melakukan Penelitian/riset di Pengadilan Negeri Ungaran dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

***” PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ”***

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Ungaran,

YAMIN, S.H.,M.H.
NIP. 19570202 198103 1 010


SURAT KETERANGAN
Nomor : 031/KET./I/2015

Dengan ini menerangkan Mahasiswi dibawah ini ;

Nama : SILVIA WULAN APRILIANI
NIM : 8111411149
Prodi : Ilmu Hukum S1
Universitas Negeri Semarang

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul " Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana " di Kantor kami sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 01 Mei 2015
Hormat kami,

HERI SULISTIYONIO. SH. MH

DAFTAR ISI

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, tentang Sidang ;
4. Resume perkara pidana;
5. Berita Acara Persidangan (BAP) ;
6. Kutipan Putusan;
7. Surat Pernyataan menerima putusan Terdakwa dan J. Penuntut Umum;
8. Penetapan Penahanan beserta perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri ;
9. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Kejaksaan N. Ambarawa;
10. Berkas perkara dari Penyidik, atas nama Tersangka

P U T U S A N - Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.atas
terdakwa ANDRI DODY EFENDI Bin D
SUPRIYADI (ALM.)

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.



PENGADILAN NEGERI UNGARAN
BERKAS PERKARA PIDANA

Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Nama terdakwa : ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI
Ditahan sejak : 28 Agustus 2014
Diterima dari -
Kejaksaan : 30 Oktober 2014
Tanggal sidang :
1. 6 Nopember 2014; 5. 3 Desember 2014
2. 13 Nopember 2014; 6. 10 Desember 2014
3. 19 Nopember 2014; 7. 16 Desember 2014
4. 26 Nopember 2014;
Majelis Hakim : 1. KONY HARTANTO, S.H. ----- Ha
2. EDUART M.P. SIHALOHO, S.H, M.H.-- Ha
3. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. ----- Ha
Panitera Pengganti : SRI WAHJOE HASTUTI, S.H.
P u t u s a n : - Tanggal 16 Desember 2014.
- Pidana Penjara selama :
4 (empat) bulan, Denda Rp.1.000.000
rupiah) Subsidair pidana penjara 1 (satu
Melanggar Pasal : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik
No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan A


MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI () telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikenakan dengan penjara selama 1 (satu) bulan; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2010 oleh KONY HARTANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUART M.P. SIHALOHO, S.H.,M.H dan LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu SRI WAHJOE HASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh ESTI ALDA PUTRI sebagai Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Terdakwa, didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis


EDUART M.P. SIHALOHO, S.H., M.H.

KONY HARTANTO, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti



SRI WAHJOE HASTUTI, S.H.

PENGADILAN NEGERI UNGARAN
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 16
UNGARAN

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 49/Pid.Sus/2014/PN Unr.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYAN
(ALM.)
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandaran Barat RT.02/RW.5, Kelurahan
Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 28 Agustus 2014, No.Pol : SP.Han /202/VIII/2014 /Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 September 2014, Nomor : B.1080/0.3.42.3/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 17 September 2014 s/d 26 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : Print- 1427/0.3.42.3/ Euh.2/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d. 8 November 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Nopember 2014, Nomor 241 / Pen.Pid / 2014 / PN. Unr, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 29 Nopember 2014, Nomor 241 / Pen.Pid / 2014 / PN Unr., sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan seterusnya ;

Telah mendengar dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik


6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan, lalu Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk menerima atau pikir-pikir ataupun mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,


Kony Hartanto, S.H.

BERITA ACARA
Nomor 130 / Pid.B / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 7

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **SELASA, tanggal 16 DESEMBER 2014, Pukul 12.45 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti acara persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa sesuai dengan berita acara yang lalu acara hari ini adalah putusan;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa, supaya mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh putusan yang akan dibacakan, lalu Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Tuntutannya, Surat Tuntutan yang asli diserahkan kepada Hakim Ketua dan turunan kepada Terdakwa;

Kemudian setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut tersebut, lalu Hakim Ketua menjelaskan kepada tentang haknya mengajukan pembelaan;

Selanjutnya atas penjelasan dan kesempatan dari Hakim tersebut, lalu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya *Terdakwa* mohon keringanan hukuman, *Terdakwa* merasa bersalah dan sangat menyesal perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;


Atas *Pledoi* tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap menuntutnya dan mohon putusan;

Sehubungan dengan permohonan Penuntut Umum tersebut, lalu Hakim Ketua bermusyawarah yang selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan sidang yang akan datang pada *hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014*, pukul 10.00 WIB. di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Semarang, dengan agenda sidang *Putusan*, serta memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada waktu dan tempat sidang yang telah ditetapkan diatas;


Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan sidang, lalu sidang dibuka kembali dan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,


Kony Hartanto, S.H.

Bahwa dengan demikian unsur yang melakukan *kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan* telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3 Terhadap anak:

Bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) ini yang menjadi korban adalah saksi BIMANTARA TARA SUGANDA Bin BAMBANG SARIMIN, yang dalam pemeriksaan didapatkan fakta bahwa saksi BIMANTARA lahir pada tanggal 19 September 2001, berusia 13 tahun dan saksi saat ini adalah siswa SMP Kelas 2 di Ungaran

Bahwa dengan demikian unsur *terhadap anak* telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenallah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Anak Bimantara Tara Suganda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban di muka persidangan

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-undang bersangkutan.

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) berupa pidana penjara selama S(LIMA).....BULAN dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2014.

JAKSA PENUNTUT UMUM



ESTALDA BUTRI SH

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan yang kami ajukan adalah dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu dakwaan yaitu: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;

Ad.1

Setiap Orang

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJ. Purwadarmintan terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Setiap orang* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM)** dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mem-pertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2

Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

Bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan keterangan Saksi BIMANTARA TARA SUGANDA Bin BAMBANG SARIMIN, saksi LENDRA KURNIAWAN Bin SABRI, saksi SUDARMAN SUYONO Bin SASTRO AMIJOYO (Alm), saksi MADIYO SURONO Bin JUMADI (Alm), bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, melihat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA Bin BAMBANG SARIMIN menegur saksi ARUL, saat itu juga terdakwa langsung keluar dari rumah dan berkata "hei, wanine karo cilik, tak titeni we!" lalu Terdakwa bertanya "kamu anaknya siapa?", setelah itu Terdakwa menggunakan keeningnya di benturkan mengenai hidung Saksi BIMANTARA sampai berdarah kemudian Saksi BIMANTARA lari ke sepeda motor vario, saat pulang darah yang keluar dari hidung saksi BIMANTARA semakin banyak dan saksi BIMANTARA memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, setelah itu saksi BIMANTARA dibawa ke Rumah Sakit oleh orang tuanya. Keterangan Terdakwa sendiri bahwa saat itu Terdakwa mendekatkan kepalanya kepada kepala saksi BIMANTARA dan langsung menjedugkan kepalanya kepada kepala saksi BIMANTARA. Terdakwa dalam keadaan emosi dan sengaja membenturkan kepala sehingga mengenai jidat saksi BIMANTARA, maksud dan tujuan Terdakwa menjedugkan kepala adalah agar saksi BIMANTARA merasakan sakit seperti apa yang dirasakan saksi ARUL.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan

- Bahwa benar saksi melihat bahwa Terdakwa meleraikan BIMA dengan ARUL saat itu Terdakwa memegang BIMA, dan ARUL di ajak pulang LENDRA, setelah itu BIMA disuruh pulang Terdakwa.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari Terdakwa, bapak dari ARUL.
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polisi
- Bahwa benar saksi bersama dengan keluarga Terdakwa pada malam harinya datang ke rumah saksi BIMANTARA menemui orang tua saksi BIMANTARA.
- Bahwa benar saat itu orang tua saksi BIMANTARA bercerita bahwa hidung saksi BIMANTARA mengalami memar dan lebam.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

II. Petunjuk :

Bahwa memperhatikan keterangan Saksi BIMANTARA TARA SUGANDA Bin BAMBANG SARIMIN, saksi LENDRA KURNIAWAN Bin SABRI, saksi SUDARMAN SUYONO Bin SASTRO AMIJOYO (Alm), saksi MADIYO SURONO Bin JUMADI (Alm) serta keterangan terdakwa yang satu sama lainnya terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, di mana terdakwalah pelakunya.

Bahwa persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti pertunjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

III. Keterangan Terdakwa

ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
- Bahwa benar Terdakwa meleraikan karena Saksi BIMANTARA dengan ARUL ribut akibat ARUL melempar Saksi BIMANTARA dengan batu kecil dan saksi BIMANTARA menampar pipi ARUL
- Bahwa benar saat Terdakwa meleraikan Terdakwa mendekatkan kepalanya kepada kepala saksi BIMANTARA, saat itu juga Terdakwa menjedugkan kepalanya kepada kepala saksi BIMANTARA.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa emosi dan sengaja membenturkan kepala dan mengenai jidat saksi BIMANTARA.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjedugkan kepala adalah agar saksi BIMANTARA merasakan sakit seperti apa yang dirasakan ARUL.
- Bahwa benar saat itu saksi BIMANTARA ketakutan dan matanya merah
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat hidung saksi BIMANTARA berdarah
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi BIMANTARA di muka persidangan.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga.
 - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.
 - Bahwa benar saat itu saksi BIMANTARA lewat naik motor dan dilempar batu oleh ARUL.
 - Bahwa benar saksi sedang nongkrong di warung dan melihat dari jarak 10 meter.
 - Bahwa benar saat itu saksi BIMANTARA turun dari sepeda motor langsung memukul ARUL kemudian ARUL menangis, kemudian saksi dan Terdakwa datang untuk melerai dan saksi memegang ARUL, setelah itu Terdakwa memegang Saksi BIMANTARA, dan saksi menyuruh ARUL pulang, kemudian saksi melihat Terdakwa memegang saksi BIMANTARA dan membenturkan kepala terdakwa kepada kepala saksi BIMANTARA setelah itu BIMA naik sepeda motor pergi
 - Bahwa benar saksi tidak melihat saksi BIMANTARA terluka dan saksi BIMANTARA juga hidungnya tidak mengeluarkan darah
 - Bahwa saksi melihat saksi BIMANTARA hidungnya kemerahan (brambang), dan saat itu saksi BIMANTARA tidak menangis namun matanya berkaca-kaca.
 - Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.
6. Saksi MADIYO SURONO Bin JUMADI (Alm), keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar BA Sumpah pada saat pemeriksaan di Polsek Ungaran, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang saksi mengojek dari semarang untuk mengantar penumpang ke Ungaran, dan saksi sampai tujuan dan penumpang turun dari ojek saksi, kemudian setelah itu saksi melihat anak kecil menangis menjerit-jerit (tidak kenal namanya), dan saksi juga melihat anak dewasa di pukul (di tampar) oleh Seseorang (tidak mengenal namanya) mengenai pipinya sebelah kiri kemudian kepala anak dewasa di pegang dan di benturkan ke jidatnya, setelah itu anak dewasa hidungnya mengeluarkan darah, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang datang melerai, setelah itu saksi pulang.
 - Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

SAKSI A DE CHARGE

7. Saksi ARUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi berusia 9 tahun, saat ini kelas 3 SD.
 - Bahwa benar saksi melempar batu ke saksi BIMANTARA, kemudian saksi BIMANTARA turun dari sepeda motor dan menampar pipi saksi, kemudian saksi menangis.
 - Bahwa benar Terdakwa dan saksi LENDRA memisahkan saksi dengan saksi BIMANTARA.
 - Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi BIMANTARA pulang.
 - Bahwa benar setelah itu saksi pulang ke rumahnya.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian selanjutnya.
 - Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.
8. Saksi HADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah Ayah Tiri dari Terdakwa.
 - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

- Bahwa benar saksi melihat kejadian penganiayaan berjarak sekitar 25 meter.
 - Bahwa benar Saksi melihat penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Puku 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
 - Bahwa benar saksi dari Semarang akan silaturahmi ke keluarga SUTARNO di Susukan dengan naik ojek (tidak mengenal namanya), dan Saksi sampai tujuan dan turun dari ojek setelah itu Saksi melihat anak kecil menangis menjerit-jerit (tidak kenal namanya), dan Saksi juga melihat Saksi Bimantara dibenturkan kepalanya oleh orang lain (tidak kenal namanya) dan hidung korban Bimantara berdarah.
 - Bahwa benar saat itu di kejadian ada Saksi Bima, anak kecil, seorang perempuan, dan seorang laki-laki yang mirip terdakwa.
 - Bahwa benar kepala saksi Bimantara dipegang dan dibenturkan ke jidatnya Terdakwa setelah itu hidungnya saksi Bimantara mengeluarkan darah, setelah itu Saksi masuk rumah SUTARNO dan saksi bercerita kepada SUTARNO.
 - Bahwa benar anak yang dibenturkan jidatnya tidak melawan
 - Bahwa benar ada terdakwa ditempat kejadian.
 - Atas keterangan saksi di atas terdakwa keberatan karena terdakwa tidak melihat hidung saksi Bimantara mengeluarkan darah.
3. Saksi SUTARNO Bin SAROIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Ungaran dan menanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, atau semenda dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Puku 17.30 Wib, di jalan raya (Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
 - Bahwa benar saksi sedang berada dirumah karena suasana lebaran datanglah orang-orang silaturahmi kerumah Saksi, setelah itu datanglah teman Saksi yaitu saksi SUDARMAH SUYONO dari Semarang untuk Silaturahmi juga, dan kemudian saksi SUDARMAH menceritakan kepada Saksi bahwa tadi melihat seorang anak laki-laki dipukul orang dewasa mengenai hidungnya.
 - Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Ungaran dan menanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa benar saksi melihat bahwa BIMA memukul ARUL, dan terjadi perkelahian (grundelan) kemudian datanglah LENDRA memegang ARUL, setelah itu Terdakwa memegang BIMA, dan ARUL di ajak pulang LENDRA, setelah itu BIMA disuruh pulang Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi hanya melihat DODI melerai saja dan tidak melihat bahwa DODI melakukan pemukulan, kemudian saksi tidak melihat hidung BIMA mengeluarkan darah.
 - Bahwa benar saksi sudah pernah datang ke rumah saksi BIMANTARA untuk meminta maaf, saat itu orang tuanya bercerita bahwa saksi BIMANTARA hidungnya luka lebam dan retak.
 - Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan.
5. Saksi LENDRA KURNIAWAN Bin SABRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Ungaran dan menanda tangan

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yaitu :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Ungaran dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Sekira Pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Susukan Krajan, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi adalah siswa SMP Salama Kelas 2 di Ungaran, lahir pada tanggal September 2001, berusia 13 tahun
- Bahwa benar kejadian tersebut tepat pada hari lebaran pertama, saat itu pada pukul 17.15 Wib saksi keluar naik motor, tiba-tiba pada saat melintas di Jalan Raya Susukan Krajan saksi dilempar oleh anak kecil dan mengenai kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak dan menanyakan kepada anak kecil tersebut " mengapa melempar Saksi Korban dengan batu dan salah Saksi Korban apa, dan kemudian setelah itu datanglah Terdakwa yang keluar dari rumah dan berkata "hei, wanine karo cah cilik, tak titeni we!" lalu Terdakwa langsung memukul pipi kanan saksi dan bertanya "kamu anaknya siapa?", kemudian saksi Sukarni mengatakan kepada Terdakwa " jangan itu cucunya mak yok dan anaknya mbak Tri " setelah itu Terdakwa menggunakan keningnya di benturkan mengenai hidung Saksi sampai berdarah, kemudian Saksi Korban lari ke sepeda motor vario, saat pulang darah yang keluar dari hidung saksi semakin banyak dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, setelah itu saksi dibawa ke Rumah Sakit oleh orang tuanya.
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas dan saksi harus istirahat dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita Hidung bengkak dan kepala pusing.
- Bahwa benar akibat pemukulan Saksi Korban mengalami luka pada bagian hidung hingga Retak. Dan oleh pihak RSUD Ungaran, Saksi Korban diharuskan rawat jalan.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah tamunya Pak Sutarno, namun saksi tidak tahu siapa namanya.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa keberatan karena terdakwa merasa tidak memukul saksi, terdakwa hanya membenturkan kepalanya.

2. Saksi SUDARMAN SUYONO Bin SASTRO AMIJOYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "berani Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA kemudian saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anaknya mbak tri", setelah itu terdakwa menggunakan keningnya dibenturkan mengenai hidung saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkok dan kepala pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN (seorang anak yang berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraninya Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anaknya mbak tri", setelah itu terdakwa menggunakan keningnya dibenturkan mengenai hidung saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkok dan kepala pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA
"UNTUK KEADILAN"

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM- 54/0.3.42/Euh.2/10/2014

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM)
Tempat lahir	:	Kabupaten Semarang
Umur/ tgl. Lahir	:	30 tahun/19 Juli 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Bandaran Barat Rt 02/Rw 05 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor :49/Pen.Pid/2014/PN.UNR tanggal 30 Oktober 2014 (Acara Pemeriksaan Biasa) terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN (seorang saksi yang berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraniya Cuma sama anak kecil, anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anaknya mbak tri", setelah terdakwa menggunakan keningnya dibenturkan mengenai hidung saksi BIMANTARA sampai berdarah pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkak dan kepala pusing dan isi rumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum D Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 6

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang menyangkut perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat persidangan berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **RABU, tanggal 10 DESEMBER 2014, Pukul 09.00 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan Persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang. Dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan agenda acara yang lalu acara hari ini adalah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan bahwa pada hari ini telah siap dengan tuntutan pidana atas diri terdakwa atas kesempatan dari Hakim Ketua , Penuntut Umum lalu membacakan tuntutanannya **Nomer Register Perkara: PDM-54/0.3.42/Euh.2/10/2014, tanggal 10 Desember 2014** sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam perkara terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm)**, berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) (lima) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subside 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,


Kony Hartanto, S.H.

kejadian tersebut?

- Saya merasa bersalah menyesali perbuatan tersebut;

Apakah saudara sebelumnya sudah kenal dengan Bimantara?

- Saya tidak kenal tapi tahu k tetangga satu desa;

Apakah Bimantara anaknya nakal?

- Saya tidak tahu;

Apakah saudara sudah berkeluarga?

- Ya, saya sudah berkeluarga sudah mempunyai anak kelas 1 SD;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penasehat H Terdakwa** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan k Terdakwa sebagai berikut:

Sudah berapa lama saudara kenal atau tahu Bimantara?

- Saya tidak tahu sudah lama Bimantara tinggal di tersebut, yang saya Bimantara sering di neneknya yang sakit;

Saudara melihat Bimantara menyor Arul dalam jarak berapa meter?

- Saya melihat dalam jarak 3 m

Apakah saudara kenal dengan orang tua Bimantara?

- Saya tidak kenal;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersidat duduk di kursi saksi ;

Oleh karena itu Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut umum menerangkan bahwa hari ini belum siap dengan tuntutannya dan mohon sidang ditunda menyusun surat tuntutannya ;

Permohonan mana disetujui oleh terdakwa dan Penasehat Hukum

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim menetapkan dan menyatakan bahwa sidang hari ini ditunda hingga pada **RABU, tanggal 10 Desember 2014**, jam 10.00 WIB. bertempat digedung sama dengan acara mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum

Mengapa saudara langsung menampar Bimantara?

Mengapa saudara membenturkan kepala saudara pada wajah/hidung Bimantara?

Apakah akibat benturan kepala saudara tersebut, Bimantara mengalami luka atau kesakitan?

Apakah ada luka memar atau ada keluar darah pada diri Bimantara akibat perbuatan saudara?

Apa reaksi Bimantara setelah saudara membenturkan kepala saudara pada wajah/hidung Bimantara?

Pada waktu kejadian, apakah orang tua Arul sempat datang di tempat kejadian?

Apakah orang tua Arul tahu kalau anaknya telah melempar Bimantara dan terjadi kejadian tersebut?

Setelah kejadian, apakah saudara langsung dibawa ke kantor polisi?

anak mana? beraninya sam kecil";

- Saya tidak langsung me Saya hanya mendorong saja

- Sebenarnya saya membenturkan kepala saya wajah atau hidung Bimantara saya hanya menarik ba Bimantara, sehingga Bimantara terbentur kepala :

- Saya tidak melihat Bim kesakitan, saya hanya matanya Bimantara merah mau menangis;

- Yang saya lihat, tidak ada dan tidak ada darah pa Bimantara akibat k tersebut;

- Bimantara hanya mundu pulang dengan meng sepeda motornya;

- Tidak;

- Ya. Setelah kejadian tersebut sempat memberitahukan orang tua Arul, lalu orang t hanya menjawab "mosok" tidak bilang apa-apa;

- Tidak. Sekitar 3-4 hari kejadian saya diperiksa po hanya disuruh absen saja 2 minggu dan setelah itu sa

didapatkan memar dan luka lecet di hidung.).

Bagaimana dengan Visum et Repertum tersebut?

Dan -

(Diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa, Hasil Rontgen dari RSU Ungaran, tanggal 6 Agustus 2014, yang dibuat oleh dokter Novita E.,Sp.R.,Sp.B. dengan pendapat / kesimpulan:

- . Fraktur Linier Os Nasal.
- . Soft Tissue Swelling Region Lesi.).

Kepada Terdakwa, bagaimana dengan hasil Rontgen tersebut?

- Ya. Kata keluarganya, Bimantara mengalami retak pada hidung akibat benturan kepala saya

Berapa kali saudara membenturkan kepala saudara pada wajah/hidung Bimantara?

- Satu kali saja;

Setelah kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh Bimantara?

- Bimantara langsung pulang;

Apa tujuan saudara memukul Bimantara?

- Tidak ada tujuan apa-apa, hanya emosi saja;

Mengapa emosi harus dengan menampar, bahkan membenturkan kepala saudara pada wajah Bimantara?

- Maksud saya biar sama-sama merasakan sakit;

Apakah saudara menampar dengan keras?

- Tidak. Saya memukul pelan-pelan saja;

Yang saudara tahu, Bimantara umur berapa dan kelas berapa?

- Setahu saya kira-kira umur Bimantara 14 tahun, namun saya tidak tahu anak tersebut kelas berapa;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Sebelum saudara menampar Bimantara, apakah saudara sempat melontarkan kalimat kepada Bimantara?

- Ya. Saya hanya berkata

Apakah saudara tahu apa yang dilemparkan Arul pada Bimantara?

Apakah saudara tahu, mengapa Arul sampai melempar batu pada Bimantara?

Pada waktu saudara datang di tempat kejadian, apa yang saudara lihat?

Bagaimana keadaan Arul saat itu. Apakah Arul terluka akibat ditoyor oleh Bimantara?

Pada waktu saudara menampar Bimantara. Apakah Bimantara melawan?

Pada waktu itu saudara sempat emosi karena Bimantara menoyor kepala Arul, lalu saudara menampar wajah Bimantara, namun Bimantara diam saja, akan tetapi saudara malah masih membenturkan kepala saudara pada hidung Bimantara. Mengapa saudara tega melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak?

(Diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa, VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Intan Samira, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSU

membenturkan kepala saya pada hidung Bimantara tersebut, saya diproses sampai sekarang perkara ini;

- Yang dilemparkan adalah batu

- Saya tidak tahu;

- Saya melihat Bimantara menoyor/njengggung kepala

- Arul tidak apa-apa dan tidak terluka, hanya menangis ketakut saja;

- Tidak. Bimantara hanya dia

- Karena saya kesal dan emosi
- Saya tidak sengaja membe
kepala saya pada
Bimantara. Kebetulan
terbentur;

Mengapa saudara melakukan pemukulan terhadap seorang anak?

Kapan dan dimana kejadiannya?

Coba saudara terangkan dengan singkat dan jelas, apa yang terjadi dalam perkara ini.

terhadap seorang anak (AB

- Karena saya melihat anak tersebut memukul seorang kecil;
- Kejadiannya pada hari tanggal 28 Juli 2014 sekitar 17.30 WIB. di depan rumah di Jalan Raya Susukan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
- Awalnya, pada waktu tersebut saya berada di rumah sedang duduk di teras rumah saya;
- Tiba-tiba saya melihat anak tersebut (**sekarang diketahui bernama ARUL**), yang berdiri di depan rumah saya sedang memukul sesuatu kearah seorang anak laki/ABG (**sekarang diketahui bernama BIMANTARA**), sedang mengendarai sepeda motor;
- Lalu Bimantara yang mengendarai sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dan menghampiri Arul tersebut dan menyoornya (njenggung);
- Melihat Bimantara tersebut njenggung (menoyor) Arul tersebut, saya lalu menghampiri kedua anak tersebut dan melerainya;
- Saya sempat menyoor Bimantara tersebut, karena saya kesal dan emosi saat melihat Bimantara menoyor (njenggung) Arul tersebut;
- Pada waktu melerai kedua anak tersebut, tidak sengaja saya membentur wajah Bimantara tersebut, mengenai hidungnya;
- Setelah itu kedua anak tersebut masing-masing pulang ke rumahnya;

Pengadilan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim **Penuntut Umum** mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Apakah saudara tahu, mana bagian wajah Bimantara yang lika-luka akibat perbuatan terdakwa tersebut?

- Setahu saya dibagian wajah di bagian hidung dan k hidung Bimantara sampai pa

Waktu saudara tiba di rumah Bimantara. Apakah Bimantara ikut nemoni/menemui saudara?

- Ya. Bimantara ada da nemoni/menemui saya;

Bagaimana keadaan Bimantara saat itu?

- Keadaannya baik-baik saj tidak apa-apa;

Apakah keluarga Bimantara atau keluarga terdakwa menyatakan bahwa pengobatan Bimantara atas perbuatan terdakwa tersebut habis biaya berapa?

- Pada waktu di rumahnya, k Bimantara tidak menyinggu biaya pengobatan Bimantara

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipers duduk di kursi saksi ;

Selanjutnya acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan a terdakwa, namun sebelumnya Hakim Ketua mengingatkan kepada Ter supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, demi kepentingan ia sendiri, setelah itu **Hakim Ketua mengajukan pert kepada Terdakwa;**

Atas pertanyaan **Hakim Ketua** kepadanya, ia Terdakwa **ANDRI EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.)** menjawab sebagai berikut:

Apa saudara sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan apakah keterangan saudara sudah benar?

- Saya sudah pernah diperik Penyidik dan keterangan saya berikan dihadapan P semuanya benar;

Apa yang saudara perbuat dalam

Apakah keluarga korban (Bimantara) mau memaafkan dan mau menyelesaikan secara kekeluargaan?

wajah/hidung Bimantara, meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

- Pak Bambang (papanya Bima) mau memaafkan dan ketil (malam itu juga) sempat pe Kantor Polsek dengan maksud mencabut laporannya, karena malam hari, maka jaga/piket pada Kantor tersebut menyarankan agar paginya sekitar jam 10.00 WIB Pak Bambang dan pihak ke terdakwa supaya datang kem kantor Polsek tersebut;
- Lalu Pak Bambang telpun isterinya agar memberitahu ini tersebut kepada isteri (keluarga terdakwa), dan diberitahukan hal tersebut lalu bersama rombongan pulang;

Apakah keesokan harinya saudara datang lagi ke Kantor Polsek?

- Tidak. Saya tidak datang dan datang adalah isteri saya;

Apakah sekarang antara Bimantara dengan Terdakwa sudah damai?

- Sampai sekarang Bimantara dan Terdakwa belum ada perdamaian karena sudah terlanjur di sampai di Pengadilan ini;

Apakah sekarang sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga Bimantara?

- Dulu waktu datang di kantor isteri saya (keluarga Terdakwa) disuruh membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta);

Untuk apa uang sejumlah lima belas juta rupiah tersebut?

- Saya juga tidak tahu untuk apa disuruh membayar uang sebesar itu, namun kata isteri saya sudah damai;

Apakah isteri saudara memberikan uang tersebut dan apakah sekarang diantara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Bimantara sudah damai?

- Isteri saya tidak memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- tersebut dan sampai sekarang belum damai karena sudah masuk

- Awalnya saya tidak tahu, lalu saya diberitahu isteri saya. Terdakwa telah memukul kepalanya pada wajah Bimantara, hingga Bimantara mengalami luka sampai jalan di Rumah Sakit Ungaran. Terdakwa ditahan serta dipidana hingga menjadi perkara. Sedangkan kejadiannya pada Lebaran kedua, sekitar bulan 2014 depan rumah saya, di Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;

Apakah saudara melihat sendiri kejadiannya?

- Saya tidak melihat kejadiannya, tapi saya diberitahu oleh isteri saya (Bu Sukarni);

Apakah saudara sempat menengok Bimantara?

- Ya. Saya sempat menengok Bimantara di rumahnya, saat saya mengantar isteri saya. Saya meminta maaf kepada Bimantara dan keluarganya sehubungan permasalahan tersebut;

Permasalahan apa yang saudara maksudkan?

- Masalah Terdakwa menampar dan membenturkan kepalanya pada wajah/hidung Bimantara;

Dengan siapa saja saudara ke rumah Bimantara?

- Saya ke rumah Bimantara bersama isteri saya (Sukarni), kedua orang tua Arul tetangga saya dan saudaranya;

Pada waktu saudara datang di rumahnya Bimantara, siapa yang menemui (nemoni) saudara?

- Pada waktu saya ke rumah Bimantara, yang menemui (nemoni) saya adalah Pak Bambar dan isterinya (papa dan mama Bimantara), kakaknya Bimantara dan Bimantara sendiri;

Sebenarnya apa tujuan saudara ke rumah Bimantara?

- Tujuannya datang ke rumah Bimantara adalah untuk silaturahmi dan meminta maaf atas permasalahan tersebut;

- Keadaannya baik-baik sa
tidak apa-apa;

Apakah keluarga Bimantara atau keluarga terdakwa menyatakan bahwa pengobatan Bimantara atas perbuatan terdakwa tersebut habis biaya berapa?

- Tidak;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi diperbolehkan duduk di kursi saksi ;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan **Saksi ke-3 A** dan masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, mengaku bernama :

H A D I, ----- Lahir di Kabupaten Semarang, Umur 4 (2 Juni 1969), Jenis kelamin L, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Susukan Krajan RT.01/RW.IV, K Sukun, Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa dengan Terdakwa dan Bimantara (karena Terdakwa adalah anak tiri s Bimantara adalah tetangga saksi), dan ia-saksi bersedia menjadi saksi bersedia bersumpah sebelum memberikan keterangannya dalam perkara

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan berikut :

Apa sebenarnya hubungan saudara dengan Terdakwa dan dengan Bimantara?

- Hubungan saya dengan T maupun Bimantara tetangg

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

- Yang saya tahu, bah masalah penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Bimantara;

Darimana saudara tahu?

- Saya tahu karena diberit tetangga saya, karena say bapak tirinya terdakwa;

paginya sekitar jam 10.00 W
Pak Bambang dan pihak k
terdakwa supaya datang ker
kantor Polsek tersebut;
- Lalu Pak Bambang telpu
isterinya agar memberitahu
ini tersebut kepada Bu
(keluarga terdakwa), dan
diberitahukan hal tersebut la
bersama Bu Sukarni dan
pulang;

Apakah keesokan harinya saudara
datang lagi ke Kantor Polsek?

- Tidak. Saya tidak datang d
datang adalah Bu Sukarni
saya dan kakak saya;

Apakah sekarang antara Bimantara
dengan Terdakwa sudah damai?

- Saya tidak tahu, sampai s
Bimantara dan Terdakwa
damai apa belum;

Apakah sekarang sudah ada
perdamaian antara keluarga terdakwa
dengan keluarga Bimantara?

- Saya tidak tahu. Karena pac
di Kantor Polsek, kata iste
keluarga Terdakwa
membayar uang s
Rp.15.000.000,- (lima belas

Untuk apa uang sejumlah lima belas
juta rupiah tersebut?

- Saya juga tidak tahu un
disuruh membayar uang s
itu;

Apakah sekarang diantara keluarga
Terdakwa dengan Keluarga Bimantara
sudah damai?

- Saya tidak memperhatikan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim
Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai beriku

Apakah saudara tahu, mana bagian
wajah Bimantara yang lika-luka akibat
perbuatan terdakwa tersebut?

- Lukanya pada bagian wajah
bagian hidung dan katanya
Bimantara sampai patah;

Waktu saudara tiba di rumah
Bimantara. Apakah Bimantara ikut
nemoni/menemui saudara?

- Ya. Bimantara ada d
nemoni/menemui saya;

Mengapa saudara ikut dipanggil di Kelurahan dan ikut diajak silaturahmi di rumah Bimantara?

- Masalah Terdakwa menampar membenturkan kepalanya wajah/hidung Bimantara;

- Karena, katanya semua be dari anak saya ARUL melempar burung Gereja de batu, tapi lemparannya men Bimantara yang se mengendarai sepeda motor lewat didepan anak saya terse

- Katanya, setelah Bimantara dari motornya dan se menjengung/menoyor anak tiba-tiba terdakwa datang melerei, namun malah m masalah ini;

Dengan siapa saja saudara ke rumah Bimantara?

- Saya ke rumah Bimantara d Bu Sukarni (ibunya Terdakwa) saya, dan saudara saya;

Pada waktu saudara datang di rumahnya Bimantara, siapa yang menemui (nemoni) saudara?

- Pada waktu saya ke Bimantara, yang menemui (ne saya adalah Pak Bambang isterinya (papa dan mar Bimantara), kakaknya Bim dan Bimantara sendiri;

Sebenarnya apa tujuan saudara ke rumah Bimantara?

- Saya hanya menemani bu S saja, dan tujuannya datar rumah Bimantara adalah meminta maaf atas per terdakwa yang menampar menghantamkan kepalanya wajah/hidung Bimantara, meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Apakah keluarga korban (Bimantara) mau memaafkan dan mau menyelesaikan secara kekeluargaan?

- Pak Bambang (papanya Bim mau memaafkan dan keti (malam itu juga) sempat pe Kantor Polsek dengan maksu mencabut laporannya, karena malam hari, maka p jaga/piket pada Kantor tersebut menyarankan agar

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan sebagai berikut :

Apa sebenarnya hubungan saudara dengan Terdakwa dan dengan Bimantara?

- Hubungan saya dengan Terdakwa maupun Bimantara hanya sekedar tetangga desa saja;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

- Yang saya tahu, bahwa masalah penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bimantara;

Darimana saudara tahu?

- Saya tahu karena diberitahu oleh tetangga saya;

Coba saudara terangkan dengan singkat dan jelas, apa yang saudara tahu dalam perkara ini, lalu kapan dan dimana kejadiannya.

- Yang saya tahu, bahwa sekitar jam 9 malam saya datang di Kelurahan, lalu diberitahu bahwa ada laporan kepolisian bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya wajah/hidung Bimantara, Bimantara mengalami luka dirawat jalan di Rumah Sakit Ungaran dan terdakwa juga serta diproses, hingga perkara ini. Sedangkan kejadian pada hari Lebaran kedua, bulan Juli 2014 disekitar rumah Bu Sukarni di Jalan Susukan Krajan, Kecamatan Susukan Kecamatan Uluwu Timur Kabupaten Semarang;

Apakah saudara melihat sendiri kejadiannya?

- Saya tidak melihat kejadiannya, tapi saya diberitahu oleh tetangga dan Bu Sukarni;

Apakah saudara sempat menengok Bimantara?

- Saya pernah diajak Bu Sukarni (ibunya Terdakwa) ke rumah tua Bimantara (Pak Barot) untuk silaturahmi dan menengok permasalahannya;

berikut :

Apakah saudara kenal dengan terdakwa?

- Ya, saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saya;

Coba saudara terangkan dengan singkat dan jelas, apa yang saudara tahu sehubungan dengan perkara ini.

- Awalnya, saya mau melempar burung gereja, tapi kena orang yang sedang naik motor dan lewat di depan saya. Lalu orang tersebut berhenti dan menjengggung menyor saya;
- Pada waktu seseorang tersebut menjengggung/menyor saya terdakwa datang lalu memisahkan melerai saya dan seorang laki-laki tersebut;
- Lalu saya disuruh pulang dan saya pulang ke rumah saya;

Apalagi yang saudara tahu saat itu?

- Tidak ada, karena saya langsung pulang;

Kapan dan dimana kejadiannya tersebut?

- Kejadiannya saya lupa hari dan tanggalnya. Yang saya ingat pada hari lebaran kedua (sekitar bulan Juli 2014, sekitar jam 5 sore);

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersilahkan duduk di kursi saksi ;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan **Saksi ke-2 A de cha** masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia mengaku bernama :

RIFA'I, ----- Lahir di Kabupaten Semarang, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Susukan Krajan RT.01/RW.01 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan Bimantara (karena Terdakwa dan Bimantara adalah tetangga saksi) dan ia saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 5

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **RABU, 3 DESEMBER 2014, Pukul 12.15 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan Persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan, setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti acara persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa sesuai dengan berita acara yang lalu, bahwa acara hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa hari ini telah **hadir 3 (tiga) orang saksi A de charge**, yang saat ini telah menunggu diluar ruang sidang untuk didengar keterangannya;

Lalu Hakim Ketua mengingatkan supaya saksi-saksi yang hadir diusahakan untuk tidak saling berhubungan satu dengan lainnya sehubungan dengan perkara ini;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan **Saksi ke-1 A de charge** ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi mengaku bernama:

A R U L, ----- Lahir di Kabupaten Semarang, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Krajan RT.02/RW.IV, Kelurahan Krajan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pendidikan SD;


Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, serta ia-saksi bersedia menjadi saksi, namun **saksi tidak disumpah**, karena masih dibawah umur;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan sebagai


Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan sidang, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,


Kony Hartanto, S.H.

Selanjutnya Penuntut Umum menerangkan, bahwa sebenarnya masih ada satu orang saksi lagi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, namun saksi tersebut sedang berada di luar kota dan susah untuk dihadirkan ke persidangan ini, *sementara saksi tersebut sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangannya dibawah sumpah serta termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama MADIYO SURONO Bin JUMADI (Alm.), dapat dibacakan dimuka persidangan ini;*

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Berhubung dengan permohonan Penuntut Umum tersebut, maka atas kesempatan yang diberikan kepadanya, ***Penuntut Umum membacakan Keterangan Saksi MADIYO SURONO Bin JUMADI (Alm.), yang dibuat oleh BRIPKA MUHAMAD RIFAI, Penyidik Pembantu pada Polres Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:***

- Bahwa kejadiannya pada waktu Lebaran ke-2, hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekitar jam 17.30 WIB. di pinggir jalan raya, di DesaSusukan, Ungaran;
- Bahwa saksi adalah seorang tukang ijeg yang lewat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat ada anak kecil yang menangis menjerit-jerit;
- Bahwa saksi juga melihat anak yang agak besar dipukul oleh seseorang yang sudah dewasa, dan mengenai pipi sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian kepala anak tersebut dibenturkan ke dahi orang dewasa tersebut;
- Bahwa saksi melihat hidung anak tersebut keluar darahnya;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang datang meleraai;
- Bahwa kemudian saksi pulang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksinya telah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum;

Selanjutnya sebelum sampai pada pemeriksaan atas diri Terdakwa, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan, bahwa ia akan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan. Untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim agar sidang ditunda, guna memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksinya;

Atas permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah yang selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan ini dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari tanggal ***Rabu, 3 Desember 2014***, pukul 10.00 WIB. di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Ungaran, ***dengan agenda Pemeriksaan Saksi A de charge***, disertai perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada waktu dan tempat sidang yang telah ditetapkan diatas;

- Ya. Saya tidak kenal tapi tahu bahwa LENDRA adalah warga desa dengan saya dan masyarakat saudara sepupu dengan Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi **LENDRA** menjawab sebagai berikut:

Pada waktu saudara sampai di tempat kejadian, apakah saudara melihat ada darah di wajah Bimantara?

- Saya tidak melihat ada darah pada wajah Bimantara;

Apakah saudara melihat pada waktu Bimantara pulang dengan menaiki sepeda motornya?

- Ya, saya melihat Bimantara pulang dengan sepeda motornya;

Pada waktu naik motor akan pulang, apakah hidung Bimantara mengeluarkan darah?

- Saya tidak melihat darah di wajah Bimantara saat ia- pulang;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penuntut Umum** mengajukan pertanyaan kepada saksi **LENDRA** sebagai berikut:

Pada waktu kejadian, apakah saudara tahu bahwa yang menjadi korbannya Terdakwa tersebut adalah cucunya mbah Yo atau anaknya mbak Tri yang bernama BIMANTARA?

- Ya. Saya tahu bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah cucu mbah Yo atau anaknya mbak Tri tapi saya tidak tahu namanya;

Pada waktu setelah kejadian Terdakwa membenturkan kepalanya pada hidung Bimantara (korban). Apa yang saudara lihat pada wajah korban akibat benturan tersebut?

- Saya hanya melihat hidung Bimantara memerah di bagian ujungnya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penasehat Hukum** terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi **BIMANTARA** sebagai berikut:

Apakah baju yang saudara pakai pada waktu kejadian ada bekas darah dari hidung saudara?

- Ada, tapi sudah dicuci;

Pada waktu saudara menoyor anak tersebut, apakah sudah ada orang lain yang datang?

(toyor) anak itu;

Kapan Saksi Lendra datang?

- Pada waktu saya menoyor / Yang baru datang ad Terdakwa. Sedangkan Saksi Le belum ada dan setelah s njengung/menoyor Arul, le baru datang;

Apa yang dilakukan Lendra saat melihat saudara dibenturkan?

- Seingat saya saksi Lendra da pada waktu terdakwa memeg pundak saya dan membentu kepalanya ke hidung saya;

Apakah pada waktu terdakwa menampar/memukul saudara, saksi Lendra juga melihat?

- Yang saya tahu, saat hidung s dibenturkan dengan kepala terdakwa, saksi Lendra hanya c saja melihat kejadian tersebut;

Pada waktu Terdakwa membenturkan kepalanya pada hidung saudara, apakah Arul masih berada ditempat kejadian?

- Tidak.
- Seingat saya saksi Lendra da saat terdakwa membentu kepalanya pada hidung saya;

Pada waktu saudara menjengung / mentoyor Arul, apakah saksi Lendra sudah ada ditempat kejadian?

- Seingat saya Arul masih be dibelakang terdakwa;

Setelah hidung saudara dibenturkan pada kepala Terdakwa, lalu apa reaksi saudara?

- Pada waktu saya menjengung mentoyor Arul, saksi Lendra be datang. Yang datang terda langsung menampar saya, lalu Karni (ibunya Terdakwa). Bebe menit kemudian Arul baru pulang;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penuntut Un** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada s BIMANTARA sebagai berikut:

- Saya kesakitan dan ketakutan, saya buru-buru pulang;

Apakah saudara sebelumnya sudah kenal / tahu dengan saksi LENDRA?

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 4

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **RABU, tanggal 26 NOPEMBER 2014, Pukul 11.00 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan Persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti acara persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan, bahwa sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah ***kros cek terhadap keterangan saksi Lendra Kurniawan dengan saksi Bimantara;***

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi Bimantara sebagai berikut:

Pada waktu hidung saudara dibenturkan dengan kepala terdakwa, apakah sampai mengeluarkan darah?

- Ya. Waktu hidung saya dibenturkan dengan kepala terdakwa, sempat mengeluarkan darah;

Pada waktu Saksi Lendra datang. Apakah hidung saudara sudah mengeluarkan darah?

- Sudah, tapi masih sedikit / muntah muntub (diujung) hidung. Setelah saya pulang, sepanjang perjalanan pulang darahnya keluar semaksimal banyak;

Saat setelah saudara dilempar batu oleh Arul. Apa yang saudara lakukan?

- Setelah saya dilempar batu oleh Arul, saya langsung berhenti, lalu saya turun menghampiri arul tersebut dan saya ***jenggu***

Siapa yang menemui saudara saat itu?

- Yang menemui saya Papa mamanya serta kakak Bimantara;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi, pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersilahkan duduk di kursi saksi;

Hakim Ketua menerangkan, bahwa karena ada beberapa keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Maka untuk persidangan yang akan datang, Hakim Ketua meminta kepada Penuntut Umum agar memanggil dan menghadirkan kembali saksi pertama (Bimantara) dan Saksi keempat **Lendra Kurniawan, untuk di kros cek keterangannya;**

Atas permintaan Hakim Ketua tersebut, Penuntut Umum bersedia untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut pada persidangan yang akan datang;

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan, bahwa selain itu masih ada lagi orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, akan tetapi saksi tersebut pada hari ini belum bisa dihadirkan, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Hakim Ketua agar sidang ditunda, guna memberi kesempatan kepadanya untuk memanggil saksi-saksi tersebut;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan dan menyatakan bahwa sidang hari ini ditunda hingga pada hari **Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 jam 10.00 WIB.** bertempat di gedung yang sama dengan acara pemeriksaan Saksi;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadirkan kembali Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan saksi-saksinya pada hari dan tanggal sidang seperti tersebut diatas;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,

Kony Hartanto, S.H.

ke rumah keluarga Bimantara untuk meminta maaf?

- Ya, saya sudah datang ke rumah Bimantara dan meminta maaf;

Apakah saudara ikut membantu biaya perawatan / pengobatan atas luka-luka Bimantara tersebut?

- Saya sempat menawarkan untuk membantu, tapi mas Banba (papanya Bimantara) mengatakan "apa ibu mampu?", dan orang tua Bimantara juga tidak pernah menyebutkan berapa biaya yang dikeluarkan atas pengobatan tersebut;

Pada waktu saudara di rumah orang tua Bimantara, apa yang saudara katakan pada mereka?

- Waktu saya bertemu orang tua Bimantara di rumahnya, saya bertanya "kenapa anak saya (terdakwa) kok dilaporkan polisi?". Lalu Papanya Bimantara menjawab "karena anakmu (terdakwa) membenturkan kepalanya pada hidung anak saya (Bimantara) sampai hidungnya retak";

Apa reaksi orang tua Bimantara atas sikap saudara tersebut?

- Waktu itu papanya Bimantara sempat bicara agak keras, dia sempat berkata "anakmu endi, tunggu-tunggu kok ora rene (anakmu mana, saya tunggu-tunggu kok tidak datang kesini). Karena orang tua Bimantara menunggununggu anak saya (terdakwa) tidak datang ke rumahnya, lalu orang tua Bimantara melaporkan ke polisi;

Apakah orang tua Bimantara memaafkan saudara?

- Waktu itu papanya Bimantara agak keras dan tidak ada yang memaafkan. Hanya bilang "mbak wis ora iso diurus, kadung nunggu penjara, kana diurus ning kantor polisi wae" (mbak, sudah tidak bisa diurus, sudah terlanjur dipenjarakan sana diurus di kantor polisi saja);

Pada waktu saudara berkunjung di rumah Bimantara, saudara dengan siapa saja?

- Saya datang ke rumah Bimantara

Tampak Depan:

• Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.).

DAN -

Hasil Rontgen dari RSUD Ungaran, tanggal 6 Agustus 2014, yang dibuat oleh dokter Novita E., Sp.R., Sp.B. dengan pendapat/kesimpulan:

- Fraktur Linier Os Nasal.
- Soft Tissue Swelling Region Lesi.).

Bagaimana dengan keterangan saudara bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Bimantara. Sementara ada Hasil Visum dan Rontgen atas diri Bimantara akibat pukulan dan atau benturan kepala yang dilakukan Terdakwa pada Bimantara sesuai keterangan saksi-saksi sebelumnya. Bagaimana dengan keterangan saudara tersebut?

Setelah kejadian tersebut, apakah saudara pernah datang ke rumah Bimantara untuk meminta maaf?

- Saya memang tidak melihat a saya (terdakwa) melaku pemukulan pada Bimantara;

- Ya, saya sudah pernah datang rumah Bimantara untuki mem maaf pada keluarganya. Bah saat saya datang ke rumah Bimantara sempat marah-m pada saya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penuntut Un** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi seba berikut:

Saya tekankan sekali lagi. Apakah benar saudara tidak melihat ada luka-luka pada wajah/hidung Bimantara saat ada kejadian tersebut?

- Saya melihat ada luka lebam/m di wajah Bimantara dan kata ada retak pada hidungnya al

Siapa Arul yang saudara maksud?

- Arul juga tetangga saya, masih anak-anak (SD);

Mengapa Arul dan Bimantara sampai bertengkar?

- Saya tidak tahu;

Apa yang saudara lakukan saat itu?

- Waktu itu saya mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saya, lalu saya keluar. Disitu saya melihat Arul dan Bimantara sedang bertengkar. Lalu saya suruh berhenti, saya dekati dan saya suruh pulang. Lalu Arul masih disitu dan Bimantara kembali ke motornya dan nyetater motornya melaju kencang;

Saudara menerangkan bahwa Arul dan Bimantara sedang bertengkar. Maksud saudara bertengkar yang seperti apa?

- Saya melihat Bimantara memukul Arul;

Lalu apa yang dilakukan Terdakwa?

- Terdakwa datang langsung menyuruh Arul agar meminta maaf pada Bimantara, tapi Arul tidak mau dan saya juga minta pada Bimantara agar pulang, lalu Bimantara pulang;

Apakah saudara melihat terdakwa memukul Bimantara?

- Tidak;
- Terdakwa Cuma menyuruh Bimantara berhenti bertengkar (misah/meleraikan saja);

Pada waktu Bimantara pulang, apakah saudara melihat ada luka-luka atau darah pada wajah/hudung Bimantara?

- Pada waktu Bimantara pulang, wajahnya bersih tidak ada luka-luka ataupun darahnya;

Kapan dan dimana kejadian tersebut?

- Kejadiannya pada waktu Lebaran ke-2, hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekitar jam 17.30 WIB. di pinggir jalan raya, di Desa Susukan, Ungaran, persisnya disekitar depan rumah saya;

Diperlihatkan kepada saksi, VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan di tanda tangani Dr.Intan Samira, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, dengan hasil pemeriksaan:

tempat tersebut?

- Tidak ada;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersilahkan duduk di kursi saksi ;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan **Saksi ke-5** masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi mengaku bernama :

SUKARNI Binti SARWI (Alm.), Lahir di Kabupaten Semarang, Umur 49 Tahun (11 April 1965), Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Susukan Krajan RT.01/RW.IV, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa (karena Terdakwa adalah anak kandung saksi), dan ia-saksi bersedia menjadi saksi tanpa disumpah sebelum memberikan keterangannya dalam perkara ini;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan sebagai berikut :

Apa saudara sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar?

- Saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

- Yang saya tahu bahwa anak saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena didakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang anak laki-laki bernama Bimantara;

Siapa Bimantara tersebut?

- Bimantara adalah anaknya mbak Tri/mas Bambang tetangga saya;

Apakah benar anak saudara (terdakwa) telah melakukan pemukulan terhadap diri Bimantara?

- Tidak;
- Yang saya tahu terdakwa hanya melerai/memisah, karena Bimantara dan Arul bertengkar;

- Lebih jauh mana, antara rumah saudara dengan tempat kejadian, dan rumah terdakwa dengan tempat kejadian?
- Kalau jarak rumah Pak Sutarno dengan tempat kejadian tersebut berapa meter?
- Siapa yang lebih dulu datang di tempat kejadian. Saudara atau terdakwa?
- Berapa lama jarak antara saudara dengan terdakwa datang di tempat kejadian?
- Apakah saudara melihat terdakwa saat sedang memukul Bimantara?
- Apakah Terdakwa dengan Bimantara sedang ada masalah?
- Apakah saudara sempat melihat Bimantara dengan Arul saling memukul?
- Berapa kali Bimantara memukul Arul?
- Apakah saudara melihat Bimantara ataupun Arul saling meminta maaf?
- Siapa yang bersalaman?
- Pada waktu di tempat kejadian, apakah saudara melihat ada darah di wajah Arul, Bimantara atau disekitar
- Sutarno sedang banyak tamu, karena memang suasana lebaran, dan keluarga Pak Sutarno memang pada kumpul di rumah Pak Sutarno;
- Lebih jauh rumah saya dengan kejadian dari pada dari rumah terdakwa;
 - Jarak rumah Pak Sutarno dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
 - Yang lebih dulu datang adalah terdakwa;
 - Saya dengan Terdakwa tiba di tempat kejadian hanya selang 2 menitan saja;
 - Tidak. Saya hanya melihat terdakwa sedang membenturkan kepalanya ke arah wajah Bimantara, saat saya masih berada didepan rumah saya;
 - Saya tidak tahu;
 - Tidak. Namun dari jauh saya sempat melihat Bimantara memukul Arul, lalu Arul menangis;
 - Yang saya lihat hanya satu kali;
 - Saya tidak mendengar ada ucapan permintaan maaf, baik dari Arul maupun Bimantara. Saya hanya melihat mereka salaman saja;
 - Yang bersalaman Arul dengan Bimantara;

<p>Terdakwa memukul orang karena masalah apa?</p>	<p>bahwa terdakwa pernah memukul orang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau terdakwa memukul seseorang karena masalah apa, saya tidak tahu;
<p>Apakah saudara tahu bahwa terdakwa pernah memukul polisi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saya tidak tahu;
<p>Terdakwa membenturkan kepalanya pada hidung Bimantara, pelan-lepan atau keras?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelan-pelan;
<p>Akibat benturan tersebut, apakah Bimantara hidung/wajahnya terluka atau sampai berdarah?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak, wajahnya bersih tidak ada lukanya, hanya merah sedikit;
<p>Bagaimana saudara tetap menerangkan bahwa Bimantara tidak apa-apa meskipun saudara tahu bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya di hidung Bimantara. Apalagi saudara telah melihat, Majelis memperlihatkan Hasil Visum et Repertum dan Hasil Rontgen atas diri Bimantara. Bagaimana dengan keterangan saudara seperti itu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saya memang hanya melihat ada luka memar di dekat hidung Bimantara dan Bimantara mbrambang (seperti mau menangis), tapisaya tidak melihat ada darah diwajah atau hidungnya;
<p>Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:</p>	
<p>Apakah tempat kejadiannya dekat dengan rumah saudara?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ya. Kejadiannya dipinggir jalan, di antara depan rumah saya dan rumah terdakwa;
<p>Apakah didekat tempat kejadian tersebut ada rumah seseorang yang bernama Pak SUTARNO?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada;
<p>Siapa Pak Sutarno tersebut dan apakah saudara kenal?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saya kenal Pak Sutarno karena tetangga saya juga;
<p>Apakah benar pada waktu itu Pak Sutarno sedang banyak tamu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ya, saya sempat melihat rumah Pak

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penuntut Umum** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saudara dengan Terdakwa dan saksi Bimantara?

- Hubungan saya dengan Terdakwa adalah teman, karena sama-sama tetangga. Kalau saksi Bimantara memang tetangga satu desa, tapi saya tidak kenal, hanya tahu saja;

Apakah saudara sering bertemu dengan Terdakwa?

- Jarang, karena sama-sama sudah bekerja;

Apa pekerjaan terdakwa sehari-hari?

- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membuat taman;

(Pada keterangan saudara sebelumnya, saudara menerangkan bahwa terdakwa membenturkan kepalanya ke wajah Bimantara). Bagian wajah Bimantara yang mana, yang dibenturkan ke kepala terdakwa?

- Dibenturkan di bagian hidung Bimantara;

Bagaimana caranya Terdakwa membenturkan kepalanya ke hidung Bimantara?

- Yang saya lihat, Terdakwa memegang bahu Bimantara, lalu membenturkan kepalanya ke hidung Bimantara;

Untuk memastikan saja, apakah akibat benturan tersebut wajah atau hidung Bimantara terluka?

- Tidak. Yang saya lihat Bimantara hanya *mbrambang* / seperti mau menangis saja;

Setelah kejadian tersebut, lalu bagaimana dengan terdakwa dan Bimantara?

- Setelah membenturkan kepalanya ke hidung Bimantara, terdakwa masih berada disitu, namun Bimantara bergegas pulang;

Bagaimana perangai Terdakwa sehari-harinya?

- Setahu saya biasa-biasa saja, karena saya juga jarang ketemu terdakwa;

Apakah saudara pernah mendengar, bahwa terdakwa pernah memukul orang?

- Saya pernah mendengar kabar,

13 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan sadar.

- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.).

Lalu, pada keterangan saudara sebelumnya, saudara menerangkan bahwa akibat benturan kepala terdakwa ke hidung Bimantara tersebut, Bimantara hanya mbrambang/seperti menangis saja dan tidak ada luka serta tidak ada darah disekitar hidung/wajahnya).

Kemudian, bagaimana dengan Visum et Repertum tersebut?

- Saya tidak tahu. Yang saya tahu setelah hidungnya dibenturkan dengan kepala Terdakwa, Bima terlihat mbrambang/seperti mau menangis;

(Diperlihatkan kepada Saksi, Hasil Rontgen dari RSU Ungaran, tanggal 6 Agustus 2014, yang dibuat oleh dokter Novita E.,Sp.R.,Sp.B. dengan pendapat/kesimpulan:

- . Fraktur Linier Os Nasal.
- . Soft Tissue Swelling Region Lesi.).

Bagaimana dengan Hasil Rontgen tersebut. Yang menerangkan bahwa Bimantara mengalami retak pada tulang hidungnya?

- Saya tidak tahu. Saya hanya melihat Bimantara mbrambang/seperti mau menangis dan ada luka kemerahan di dekat hidungnya

(Dalam keterangan saudara sebelumnya, saudara menerangkan bahwa tak lama kemudian datang ibunya terdakwa / saksi Sukarni). Apa yang diperbuat oleh ibunya terdakwa/Bu Sukarni saat itu?

- Saat itu bu Sukarni melihat keadaan Arul dan Bima, lalu menyuruh mereka pulang;

Setelah terdakwa membenturkan kepalanya pada hidung Bimantara. Bagaimana reaksi Bimantara. Apakah Bimantara melawan atau marah?

- Tidak.
- Yang saya lihat Bimantara langsung pulang;

Berapa kali Arul melempar Bima?

Bagaimana reaksi Bima setelah dilempar Arul?

Bima memukul Arul dengan apa?

Berapa jarak rumah saudara dengan tempat kejadian?

Lebih dulu siapa yang datang ke tempat kejadian. Saudara atau terdakwa?

Apakah saudara sempat melihat Terdakwa memukul / menampar wajah Bimantara?

Pada waktu saudara datang, bagaimana keadaan Bima dengan Arul?

Bimantara dengan Arul saling mengotot yang bagaimana?

Bicara kotor seperti apa?

Apakah kalimat tersebut kalimat kotor?

(Diperlihatkan kepada saksi, VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan di tanda tangani Dr.Intan Samira, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur

- Saya masih dirumah;
- Yang saya lihat hanya 1 kali;
- Bima langsung berhenti dan turun, lalu memukul Arul;
- Dengan tangan kosong;
- Jarak rumah saya dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Yang datang lebih dulu adalah Terdakwa;
- Saya tidak melihat terdakwa memukul / menampar wajah Bimantara, namun saya melihat Terdakwa saat membenturkan kepalanya pada hidung Bimantara;
- Saat itu Bima dengan Arul otot-otot (saling mengotot), lalu disuruh minggir oleh terdakwa tidak mau, makanya hidungnya dibenturkan dengan kepala terdakwa;
- Bimantara bicara kotor pada Arul;
- Bimantara berkata "ngopo kowe mbalang aku?";
- Tidak;

saya tersebut. Bersamaan dengan itu, saya melihat ada ada anak kecil (yang ternyata juga tetangga saya, bernama ARUL) melempar Bima dengan batu;

- Tak lama kemudian Bima berhenti dan turun dari motornya, lalu saya menuju ke tempat kejadian untuk memisah/melerai keributan antara Bima dengan Arul;
- Bersamaan dengan itu, datang teman saya Dody. Lalu Dody memegang Bima dan saya memegang Arul;
- Karena Bima ngotot, lalu Dody membenturkan (njedugkan) kepalanya ke hidung Bima;
- Setelah itu Bima pulang;

Pada waktu Dody (Terdakwa) membenturkan kepalanya ke hidung Bimantara, apakah saudara melihat sendiri?

- Ya, saya melihat sendiri;

Mengapa terdakwa sampai membenturkan kepalanya ke hidung Bimantara?

- Saya tidak tahu, yang saya tahu antara terdakwa dan Bima saling ngotot;

Apakah akibat benturan kepala terdakwa pada hidung Bima tersebut mengakibatkan luka pada wajah atau hidung Bima?

- Yang saya lihat tidak ada luka, Bima hanya terlihat *mbrambang (seperti mau menangis)* saja;

Apakah ada darah yang keluar dari hidung Bimantara?

- Tidak ada;

Pada waktu saudara datang, apa yang langsung saudara lakukan?

- Saya memisah/melerai Bima dengan Arul. Saya pegangi Arul dan saya suruh pulang;

Apakah Arul langsung pulang?

- Tidak. Arul masih disitu;

Selain Bima, Arul dan saudara. Apakah ada orang lain lagi yang berada disitu?

- Selain saya, Arul dan Bima, ada terdakwa (Dody) dan Bu Sukarni (ibunya terdakwa, serta KRIS, tetangga belakang rumah saya);

Pada waktu Arul melempar batu kearah Bima, saudara posisi dimana?

memberikan keterangannya dalam perkara ini;

Setelah itu saksi bersumpah menurut aturan agamanya, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan sebagai berikut :

Apa saudara sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan apakah keterangan saudara sudah benar?

- Saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

- Yang saya tahu dalam perkara ini adalah, bahwa ada masalah dengan teman saya Dody (ANDRI) yang sekarang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan teman saya BIMANTARA;

Ada masalah apa?

- Saya tidak tahu persis masalahnya namun saya sempat mendengar Terdakwa dengan Bima ribut-ribut;

Ribut-ribut seperti apa yang saudara maksudkan?

- Terdakwa dengan Bima berkeleahi, tapi saya tidak tahu persisnya;

Kapan dan dimana kejadiannya?

- Kejadiannya pada waktu libur ke-2, hari Senin tanggal 10 Februari 2014, sekitar jam 17.30 W di pinggir jalan raya, di Desa Sungsung Ungaran;

Pada waktu kejadian tersebut, saudara berada dimana?

- Pada waktu kejadian tersebut saya sedang berada di rumah, saya bangun tidur dan nongkrong di rumah saya;

Coba saudara terangkan dengan singkat dan jelas, bagaimana hingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

- Awalnya saya sedang berada di teras rumah saya. Lalu saya melihat ada tetangga saya BIMA sedang mengendarai motornya melaju di depan

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 3

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **KAMIS, tanggal 19 NOPEMBER 2014, Pukul 11.45 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan Persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti acara persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa sesuai dengan berita acara yang lalu, bahwa acara hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa hari ini telah **hadir 2 (dua) orang saksi**, yang saat ini telah menunggu diluar ruang sidang untuk didengar keterangannya;

Lalu Hakim Ketua mengingatkan supaya saksi-saksi yang hadir diusahakan untuk tidak saling berhubungan satu dengan lainnya sehubungan dengan perkara ini;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan **Saksi ke-4** ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi mengaku bernama:

LENDRA KURNIAWAN Bin SABRI, Lahir di Kabupaten Semarang
Umur 21 Tahun (4 Januari 1993)
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Siroto RT.02/RW.VI, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kerabat dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, serta ia-saksi bersedia menjadi saksi serta bersedia bersumpah menurut aturan agamanya sebelum

duduk di kursi saksi;

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada lagi beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, akan tetapi saksi-saksi tersebut pada hari ini belum bisa dihadirkan, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Hakim Ketua agar sidang ditunda, guna memberi kesempatan kepadanya untuk memanggil saksi-saksi tersebut;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan dan menyatakan bahwa sidang hari ini ditunda hingga pada hari : **Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 jam 10.00 WIB.** bertempat di gedung yang sama dengan acara pemeriksaan Saksi;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadirkan kembali Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan saksi-saksinya pada hari dan tanggal sidang seperti tersebut diatas;

Setelah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA,


Kony Hartanto, S.H.

tamu-tamu saya (baik kel
maupun kenalan), yang sa
sedang bertandang ke rumah
untuk ujung-ujung (silatur
dalam rangka hari raya Idul
karena suasananya masih
Lebaran ke-2;

- Lalu datang kawan saya Pak
(SUDARMAN SUYONO);
- Pada waktu Pak Yono datang
langsung berkata pada saya: "
mas, lebaran-lebaran kok ada
berkelahi". Lalu saya ja
"Ooh...mungkin mbandel",
saya mempersilakan Pak
masuk dan duduk bersama-
tamu saya yang lainnya;

Apakah saudara dan Pak Yono
sempat menengok/melihat apa yang
terjadi di tempat kejadian tersebut?

- Tidak. Saya dan Pak Yono
sempat melihat ke tempat keja
karena saya sedang banyak ta
- Setelah tamu-tamu saya pu
saya melongok kea rah te
kejadian dan disana sudah
tidak ada siapa-siapa;

Jam berapa saudara melongok di
tempat kejadian tersebut?

- Sekitar waktu maghrib;

Apakah diantara orang-orang yang
dikira bertengkar tersebut ada
hubungan keluarga?

- Saya tidak tahu karena saya
sempat melihat/tidak tahu s
kejadiannya;
- Saya tahu ada kejadian ter
hanya dari penuturan/cerita
Yono pada saya dan saya
tahu apa-apa;
- Saya baru tahu setelah ke
tersebut sampai menjadi ma
dalam perkara ini, bahwa te
pelaku dan korban adalah
tetangga satu desa;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, baik Pe
Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan cukup dan
mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi
pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-Terdakwa menyatakan memben
dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersil

Agung Susukan RT.01.
Kelurahan Susukan, Kec
Ungaran Timur, Kab
Semarang, Agama
Pendidikan SD, Pekerjaan Sw

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, serta ia-saksi bersedia menjadi saksi serta bersedia bersumpah menurut aturan agamanya dan memberikan keterangannya dalam perkara ini;

Setelah itu saksi bersumpah menurut aturan agamanya, bahwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada sebenarnya;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan berikut :

Apa saudara sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar?

- Saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

- Saya tidak tahu kejadian tersebut. Namun saya diberitahu oleh saksi saya SUDARMAN SUYONO bahwa saat itu sedang bertamu di rumah saya, bahwa ada kejadian perkelahian/pertengkaran, ternyata setelah saya ditanya saksi dan diperiksa di kantor saya baru diberitahu bahwa terjadi penganiayaan terhadap anak saya (saksi korban) oleh seorang saksi (sekarang terdakwa dalam perkara ini);

Kapan dan dimana kejadiannya?

- Kejadiannya pada waktu sore ke-2 hari Senin tanggal 10/05/2014, sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan raya, di Desa Susukan, Kecamatan Ungaran;

Coba saudara ceritakan, bagaimana awal kejadiannya dan apa yang saudara tahu?

- Kejadiannya sendiri saya tidak tahu. Yang saya tahu, bahwa saat kejadian saya sedang berada di rumah saya kala itu saya sedang m

- tersebut;
- Jam berapa saudara melihat kejadian tersebut?
- Saya melihat kejadian tersebut sekitar jam 17.30 WIB.;
- Bagaimana keadaan sekitarnya/cuacanya saat itu?
- Saat itu keadaan/cuacanya remang-remang, karena menjelang maghrib;
- Apakah kejadian tersebut terlihat jelas dari depan rumah Pak Tarno?
- Ya, karena kejadiannya di jalan raya;
- Apakah saudara sempat mendengar ada ucapan-ucapan/perkataan dari mereka?
- Tidak. Saya tidak mendengar ucapan/perkataan dari mereka. Hanya terlihat anak kecilnya sedang menangis;
- Berapa lama saudara melihat kejadian tersebut?
- Tidak lama, hanya sekitar 20 menit saja;
- Apakah saudara pernah diperiksa polisi?
- Pernah;
- Berapa lama jarak waktu antara kejadian dengan saudara diperiksa polisi?
- Jarak waktunya sekitar 8 hari;
- Bagaimana sampai saudara bisa dijadikan saksi dalam perkara ini?
- Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena diminta oleh Pak Sutanegara sebagai saksi karena menurut Pak Sutarno yang ikut mengetahui / melihat kejadiannya;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi, pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia- **Terdakwa menyakinkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;**

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersuruh duduk di kursi saksi;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan **Saksi ke-3** ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi bernama :

SUTARNO Bin SAROIN (Alm.), Lahir di Kabupaten Semarang 65 Tahun (7 September 1959) kelamin Laki-laki, Keba Indonesia, Tempat tinggal di

Apakah lalu saudara dan Pak Sutarno datang ke tempat kejadian?

✓ Tidak. Karena Pak Sutarno menemui tamu-tamunya di rumah;

Berapa jarak rumah Pak Sutarno dengan tempat kejadian?

- Jaraknya sekitar 20 meter;

Apakah saudara melihat ada luka di wajah anak ABG tersebut?

✓ Ya, sepintas saya melihat di hidung dan di wajah anak tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penuntut** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi berikut:

Pada waktu itu, yang saudara lihat di tempat kejadian tersebut, ada siapa saja?

✓ Yang saya lihat di tempat tersebut ada Laki-laki dewasa laki-laki ABG, ada seorang anak kecil;

Apakah saudara kenal dengan mereka?

- Saya tidak kenal dengan mereka;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, **Penasehat** dengan perantara Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi berikut:

Apakah saudara sempat tahu atau melihat ada anak laki-laki ABG tersebut berkelahi/bertengkar dengan anak kecil?

✓ Tidak. Yang saya lihat pertengkaran/perkelahian laki-laki dewasa dengan ABG tersebut. Lalu ada perempuan dan anak kecil sedang menangis disitu. Makanya saya kira itu keributan keluarga. Jadi saya masuk ke rumah Pak Sutarno;

Apakah saudara tahu kenapa anak kecil tersebut menangis?

- Saya tidak tahu;

Apakah saudara melihat laki-laki dewasa tersebut menampar wajah laki-laki ABG tersebut?

- Tidak. Saya hanya melihat laki-laki dewasa tersebut mem...

Kapan dan dimana kejadiannya?

laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki (ABG);

✓ Kejadiannya saya lupa hari dan tanggalnya. Yang saya ingat pada bulan Juli 2014, tepatnya pada saat hari raya Lebaran ke-2, di pinggir jalan disekitar daerah Susulunggaran;

Pada waktu itu saudara sedang apa dan dimana?

✓ Pada waktu itu saya sedang naik ojek, perjalanan menuju ke rumah kawan saya Sutarno, untuk bertamu/ bersilaturahmi, karena saat itu masih suasana Lebaran Fitri.

Berapa jarak antara saudara berada dan tempat kejadian?

✓ Awalnya saya sempat melewati tempat kejadian, dan sepintas saja melihat seperti keributan/pertengkaran. Namun karena yang saya lihat saat itu antara laki-laki dewasa dan laki-laki (ABG), maka saya kira itu masalah/keributan keluarga. Kemudian karena itu saya berlalu dan menuju ke rumah kawan saya tersebut;

Selain itu, apakah masih ada kejadian lagi yang saudara lihat?

✓ Ya. Pada waktu saya sampai di depan rumah kawan saya, saya turun dari ojek, saya melihat laki-laki dewasa tersebut membenturkan kepalanya di bagian hidung anak laki-laki ABG tersebut. Namun karena saya sudah berada di rumah kawan saya, kemudian saya langsung masuk di rumah Sutarno dan saya sempat berucap "itu lho mas, lebaran-lebaran ada yang berkelahi". Lalu Sutarno menjawab: "Ooh...mungkin mbandel";

- Lalu saya masuk dan duduk bersama-sama tamu-tamu yang lainnya;

Pada waktu itu kawan saudara (Pak Sutarno) sedang apa?

✓ Saat itu Pak Sutarno sedang duduk di rumahnya, dan sedang njaga (menemui) tamu-tamu yang datang bersilaturahmi di rumahnya, karena suasana Lebaran;

- Saya tidak tahu;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa men
maaf kepada Saksi BIMANTARA TARA SUGANDA dan orang tua (papa
saksi yang saat itu mendampingi di persidangan, dan saksi Bimantara s
orang tuanya telah memaafkan terdakwa;

Kemudian setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada saksi,
pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, **Terdakwa menyatakan membenarkan**
keterangan saksi;

Lalu karena saksi telah selesai diperiksa, maka saksi dipersilahkan
duduk di kursi saksi;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan **Saksi ke-2** masuk
ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi meng
bernama :

SUDARMAN SUYONO Bin SASTRO AMIJOYO (Alm.), Lahir
Kabupaten Semarang, Umur 62 Tahun
(23 Agustus 1952), Jenis kelamin
laki, Kebangsaan Indonesia, Ter
tinggal di Karanganyar Gunung
RT.05/RW.II, Kelurahan Karang
Gunung, Kecamatan Candisari,
Semarang, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia k
dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda
tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, serta ia-saksi bers
menjadi saksi serta bersedia bersumpah menurut aturan agamanya seb
memberikan keterangannya dalam perkara ini;

Setelah itu saksi bersumpah menurut aturan agamanya, bahwa ia
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada
sebenarnya;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada saksi,
ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan seb
berikut :

Apa saudara sudah pernah diperiksa
oleh Penyidik dan apakah keterangan
yang saudara berikan sudah benar?

✓ Saya sudah pernah diperiksa
Penyidik dan keterangan yang
berikan dihadapan Per
semuanya benar;

Apa yang saudara ketahui
sehubungan dengan perkara ini?

✓ Saya tidak tahu persis kejadian
namun saya sempat melihat se
ada pertengkaran antara | sec

(Dalam keterangan saudara sebelumnya, saudara menerangkan bahwa, pada waktu saudara menegur anak yang melempar saudara tersebut, tiba-tiba keluar terdakwa dari rumah yang berada disitu. Apakah rumah tersebut adalah rumah terdakwa?

memaafkan;

✓ Saya tidak tahu, apakah tersebut rumah terdakwa bukan. Yang saya tahu terdakwa maupun seorang (Sukarni) sama-sama keluar rumah tersebut;

Setelah kejadian penganiayaan tersebut, apakah terdakwa seketika itu juga langsung meminta maaf kepada saudara?

- Tidak;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasehat dengan perantara Hakim Ketua, mengajukan pertanyaan kepada saksi berikut:

Berapa jarak lempar antara anak tersebut berada dengan saudara?

✓ Jaraknya hanya sekitar 3 meter karena anak tersebut dipinggir jalan;

Siapa yang bilang kalau hidung saudara retak?

- Yang bilang dokternya;

Saudara dirontgen bersamaan dengan waktu divisum atau lain hari?

✓ Saya dirontgen beberapa hari setelah dilakukan visum;

Pada waktu ibunya terdakwa datang ke rumah saudara untuk minta maaf, siapa saja yang ikut datang ke rumah saudara?

✓ Yang datang ke rumah saya itu adalah ibunya terdakwa bersama tetangganya 1 orang dan orang tuanya anak yang m... saya;

Apakah saudara ikut menemuinya?

✓ Tidak. Yang menemui adalah mama dan papa saya;

Apakah saudara tahu apa yang dikatakan atau bicarakan oleh keluarga saudara dan keluarga

✓ Bahkan beberapa hari keluar dari rumah sakit sempat muntah-muntah sehari-hari berturut-turut;

Bagaimana dengan hasil rontgen atas hidung saudara?

✓ Katanya hidung saya retak;

(Diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Hasil Rontgen dari RSU Ungaran, tanggal 6 Agustus 2014, yang dibuat oleh dokter Novita E., Sp.R., Sp.B. dengan pendapat/kesimpulan:

- Fraktur Linier Os Nasal.
- Soft Tissue Swelling Region Lesi.).

Kepada saksi Bimantara, apakah benar ini hasil Rontgen saudara?

- Benar;

Apakah sampai sekarang saudara masih mengalami sakit?

✓ Ya, kadang-kadang saya sering terasa pusing dan terasa nyeri pada hidung saya

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum dengan perantara Hakim Ketua, mengajukan pertanyaan kepada saksi berikut:

Atas perbuatan terdakwa kepada saudara. Apakah terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saudara?

✓ Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saya untuk meminta maaf, tetapi kalau orang tua terdakwa/bu Kami) pernah datang ke rumah saya untuk meminta maaf;

Apakah ibu terdakwa juga menemui saudara untuk meminta maaf?

✓ Waktu datang ke rumah saya untuk meminta maaf, yang menemui saya adalah ibu terdakwa, bu Kami, mama dan papa saya, tetapi mereka tidak ikut menemuinya;

Apakah keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan dana untuk membantu biaya perawatan saudara?

- Tidak pernah;

Apakah saudara bersedia memberi maaf kepada terdakwa, bila terdakwa mau meminta maaf pada saudara?

hidung saya, karena hidung
sampai berdarah tidak
hingga saya dibawa ke
Ungaran untuk
perawatan, bahkan saya
dimintakan Visum et Reper
RSUD Ungaran tersebut;

Siapa yang membawa saudara ke
RSUD dan siapa yang memintakan
Visum et Repertum tersebut?

✓ Yang membawa saya ke
adalah papa (orang tua) s
yang memintakan Visum ju
saya;

Akibat benturan kepala terdakwa ke
hidung saudara tersebut, apakah
saudara sempat dirawat inap?

✓ Saya sempat dirawat di
namun tidak sampai raw
hanya obat jalan;

Setelah saudara dirawat jalan, apakah
saudara sudah bisa masuk sekolah?

✓ Saya tidak langsung
sekolah, karena waktu itu
ada liburan hari Raya I
Karena kejadiannya pad
Lebaran ke-2. Setelah mas
Lebaran selesai, saya su
masuk sekolah;

(Diperlihatkan kepada saksi, VISUM
ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014
tanggal 05 September 2014 yang
dibuat dan di tanda tangani Dr.Intan
Samira, selaku Dokter pada Rumah
Sakit Umum Daerah Ungaran, dengan
hasil pemeriksaan:

Tampak Depan:

• Hidung: Memar di daerah tulang
hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur
13 tahun datang di IGD RSU
Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar
didapatkan memar dan luka lecet
di hidung.).

Apakah Visum et Repertum tersebut
benar?

- Ya. Itu Visum atas keadaan
setelah dianiaya oleh terdakwa
- Bahkan beberapa hari setelah
divisum, saya juga dirontgen
saya karena hidung saya

Apakah saudara sebelumnya sudah kenal dengan anak yang melempar saudara tersebut dan apakah saudara sudah kenal dengan terdakwa atau sudah pernah melihatnya?

✓ Saya sebelumnya tidak dengan terdakwa dan tidak melihatnya, akan tetapi kalau yang melempar saya tersebut tidak kenal namun saya tahu anak tersebut satu desa saya;

Pada waktu anak kecil tersebut melempar saudara, apakah saudara dalam keadaan jalan/melaju?

- Iya, posisi kendaraan saya sedang melaju/jalan;

Dimana posisi anak yang melempar saudara tersebut?

✓ Anak tersebut posisinya berada pinggir jalan, didepan rumah (sekarang diketahui terdakwa);

Anak tersebut melempar saudara dengan batu, sebanyak satu kali atau beberapa kali?

✓ Anak tersebut melempar dengan batu hanya satu kali langsung beberapa batu dilemparkan kearah saya;

Apakah batu-batu yang dilemparkan kepada saudara mengenai bagian tubuh saudara?

✓ Lemparan batu tersebut mengenai kepala, kaki dan sepeda saya;

Pada waktu saudara turun dari motor dan menegur anak tersebut. Bagaimana reaksi anak tersebut?

✓ Karena bersamaan saya melihat anak tersebut datang dan anak tersebut malah menegur saya mengajak singgel;

Terdakwa menampar saudara dengan tangan mana?

✓ Seingat saya, terdakwa menampar saya dengan tangan kirinya bagian kanan wajah saya;

Apakah wajah saudara terluka akibat tamparan tersebut?

✓ Kalau akibat tamparan tersebut wajah saya hanya merah. Namun yang parah

sepeda motor, kemudian menjengung/menunjuk anak tersebut sambil saya m
"kowe ngopo mbalang salahku opo kok mbok b
(kamu kenapa m saya?...salah saya apa k lempar?);

- Namun belum sampai dijawab tiba ada seorang (terdakwa) keluar dari rumah berada disitu, ngaplok/menampar wajah sambil membentak: "kowi endi, anake sopo?... wani bocah cilik, matane mecicil, tak titeni kowe anak mana, siapa...beraninya denga kecil, matanya melotot-saya ancam/tandai
- Kemudian belum sampai menjawab, keluar dari rumah sama, seorang perempuan (sekarang diketahui SUKARNI, ibunya terdakwa berteriak: "ojo ! kuwi putu Yo, anake mbak Tri.." (jancucunya mbah Yo, anak Tri.."). Akan tetapi terdakwa menghiraukan ucapan ibu malah memegang wajah saya, membenturkan kepalanya saya, hingga hidung saya dan memar.

✓ Setelah itu, saya langsung sepeda motor saya dan pulang, karena saya ketakutan

Saudara naik sepeda motor apa?

✓ Saya naik sepeda motor BEAT;

Bagaimana keadaan saudara sesampainya dirumah dan bagaimana pula reaksi keluarga saudara?

✓ Pada waktu sampai di hidung saya semakin mengeluarkan darah, lalu saya mencari daun s menyumbat ke hidu namun tidak mau mam saya dibawa papa saya k Sakit. Setelah dari rum papa saya ke kantor po

tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, serta ia-saksi b
menjadi saksi serta dalam perkara ini, *namun saksi tidak disumpah
masih dibawah umur,*

Setelah itu saksi bersumpah menurut aturan agamanya, bahwa
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada
sebenarnya;

Selanjutnya **Majelis Hakim** mengajukan pertanyaan kepada sa
ia-saksi menerangkan sebagaimana dibawah tiap-tiap pertanyaan
berikut :

Apa saudara sudah pernah diperiksa
oleh Penyidik dan apakah keterangan
saudara sudah benar?

- Saya sudah pernah diperik
Penyidik dan keterangan ya
berikan dihadapan
semuanya benar.

Apa yang saudara ketahui
sehubungan dengan perkara ini?

- Yang saya tahu dalam per
bahwa saya telah dianiay
seseorang yang saya tidak
*namun sekarang diketahui,
orang tersebut sekarang
terdakwa dalam perkara ini,*

Kapan dan dimana kejadiannya?

- Kejadiannya pada hari
tanggal 28 Juli 2014 sekit
17.30 WIB., bertempat d
Raya Susukan Krajan, Ke
Susukan Kecamatan
Timur Kabupaten Semarang

Mengapa saudara sampai dianiaya
oleh terdakwa?

- Saya tidak tahu kenapa t
menganiaya saya; ✓

Apakah sebelumnya saudara ada
masalah dengan terdakwa?

- ✓ Tidak ada, karena sebelum
tidak kenal dengan terdakwa

Coba saudara terangkan dengan
singkat dan jelas, bagaimana awal
kejadiannya sampai saudara dianiaya
oleh terdakwa.

- ✓ Awalnya saya sedang naik
motor dari rumah saya mau
untuk membeli jajanan/r
ringan. Tiba-tiba saya dilem
seorang anak (masih an
dengan batu. Karena kena
saya dan sakit, lalu saya
menghampiri anak yang m
saya tersebut, dan saya tu

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Sidang ke- 2

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang merupakan perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **KAMIS, tanggal 13 NOPEMBER 2014, Pukul 09.00 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

Susunan Persidangan seperti persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke ruang sidang;

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa tersebut, dengan didampingi Penasehat Hukumnya ke ruang sidang. Dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap terjaga dengan baik oleh Petugas Keamanan setelah terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing duduk di kursi yang disediakan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia menerangkan, bahwa hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan yang memeriksa perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa sesuai dengan agenda acara yang lalu, bahwa acara hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa hari ini telah *hadir 3 (tiga) orang saksi*, yang saat ini menunggu diluar ruang sidang untuk didengar keterangannya;

Lalu Hakim Ketua mengingatkan supaya saksi-saksi yang dihadirkan diusahakan untuk tidak saling berhubungan satu dengan lainnya sebelum diinterogasi dengan perkara ini;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan **Saksi ke-1** ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, ia-saksi mengaku bernama:

BIMANTARA TARA SUGANDA Bin BAMBANG SARIMIN,

Kabupaten Semarang, U
Tahun (19 September 200
kelamin Laki-laki, Kel
Indonesia, Tempat tingg
Gedang Asri RT.06
Kelurahan Ged
Kecamatan Ungaran
Kabupaten Semarang,
Islam, Pekerjaan Pelajar
VIII);

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan datang pada hari **Kamis, tanggal 13 Nopember 2014, Pukul 10.00** di Pengadilan Negeri Ungaran, dengan agenda sidang Pemeriksaan saksi, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa datang lagi untuk dihadapkan dipersidangan, dengan didampingi Penasihat Hukumnya, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan diatas, beserta saksinya;


Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan sidang lalu ditutup;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,


Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

HAKIM KETUA


Kony Hartanto,

yang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN (seorang anak yang berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor varian Pan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba di lempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berteriak dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DOSENENDE BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraninya Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan apa nama kamu", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anaknya mbak tri", setelah itu hidung terdakwa terbelah mengenai hidung saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkak dan kepala pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Temuan Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.


Simpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Ambarawa, 20 Oktober 2014

Jaksa Penuntut Umum,


ESTI AIDA PUTRI, SH

AJUN JAKSA NIP. 198608202008122002

rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkak dan kepala pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAU

DUA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "berani sama sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA kemudian saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak ya naknya mbak tri", setelah itu terdakwa menggunakan keeningnya dibenturkan mengenai hidung saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkak dan kepala pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Dr.Intan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan hasil pemeriksaan :

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

TETIGA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA
"UNTUK KEADILAN"

6 NOV 2014

[Handwritten signature]

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM -54/0.3.42/Euh.2/10/2014

Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) ✓
Tempat lahir	: Kabupaten Semarang ✓
Umur/ tgl. Lahir	: 30 Tahun / 19 Juli 1984 ✓
Jenis Kelamin	: Laki-laki ✓
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ✓
Tempat tinggal	: Bandaran Barat Rt 02/Rw 5 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ✓
A g a m a	: Islam ✓
Pekerjaan	: Swasta ✓
Pendidikan	: SMP

a. Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa Sejak tanggal 17 September 2014 s/d 26 Oktober 2014
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d dilimpahkan ke PN. Kabupaten Semarang

c. Dakwaan

PERTAMA

—Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tar 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabup Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, *setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :* —

—Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA BIN BAMBANG SARIMIN (seorang anak yang berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BAMBANG SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraninya Cuma sama-sama kecil, kamu anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jab atau pekerjaannya sementara, yang dilakukan dengan cara sebagai ber

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGAN BAMBANG SARIMIN (seorang anak yang berumur 13 Tahun, lahir pada 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor vario di Jal Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Ka Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi S BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIM "beraninya Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI BINTI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anakn tri", setelah itu hidung terdakwa terbentur mengenai hidung saksi BIM sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi meng sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa saksi BIMANTARA menderita hidung bengkak dan kepala pusing dan dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/1275 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangani Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran den pemeriksaan:

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSU dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal (2) KUHP.**

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan b sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui P Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Umum tersebut ;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan sa yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan saksi-saksi dalam perkara ini belum hadir, oleh karena itu ia mo persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari ne

terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkok dan pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/127 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan pemeriksaan:

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.

Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

(1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau sebelumnya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGAN BAMBANG SARIMIN sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengerang terisak terisak saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan kepada anak-anak tersebut mengapa mereka melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi BIMANTARA BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraninya Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa", terdakwa tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI BIN SUKARNI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anak siapa", setelah itu terdakwa menggunakan keeningnya dibenturkan mengenai kepala saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIMANTARA menderita hidung bengkok dan pusing dan istirahat dirumah dikarenakan muntah-muntah selama 3 (tiga) hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.370/127 tanggal 05 September 2014 yang di periksa dan di tanda tangan Samira selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan pemeriksaan:

Tampak Depan:

- Hidung: Memar di daerah tulang hidung, luka lecet di hidung.



Kesimpulan:

- Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dan luka lecet di hidung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

(1) KUHP.

ATAU



6 NOV

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI
Umur : 30 th / jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Bandaran Barat Rt. 02 Rw. 05 Kel. Bandarjo
Kec. Ungaran Barat – Kab. Semarang.

Menerangkan dengan ini memilih tempat kediaman Hukum (*Domicilie*) di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, maka dengan ini memberikan Kuasa kepada **HERI SULISTYONO. SH** dan **AGUS MANDONO. SH** keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum :

“ HERI SULISTYONO, SH & REKAN ”
Jl. Gatot Soebroto No. 135 Ungaran

Baik sendiri- sendiri maupun bersama – sama

KHUSUS

----- Bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa sebagai Penasehat Hukum Pemberi Kuasa untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Persidangan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Ungaran sehubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana dalam perkara Nomor : 49 /Pid. B/ 2014/PN. Unr. -----
su 5

Untuk itu Pemegang Kuasa diberi wewenang untuk membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa dalam arti seluas-luasnya, menghadap kepada semua Pengadilan, Instansi Pemerintah. mendampingi disemua tingkat Pemeriksaan meminta dan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, keterangan, jawaban, sanggahan perlawanan, menyatakan banding, begitu pula membuat segala macam surat-surat dan menandatangani, selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa. -----

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Subtitusi -----

Ungaran, 16 Oktober 2014

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa


HERI SULISTYONO, SH.


AGUS MANDONO. SH

METERAI
TEMPEL
1469BACE475E7462
6000 DJP
ANDRI DODY EFENDI

3. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : P/1427/0.3.42.3/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 November 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Nopember 2014, Nomor : 241 / Pen.Pid / 2014 / PN. Unr., sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 29 Nopember 2014, Nomor : 241 / Pen.Pid / 2014 / PN Unr., sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal Januari 2015;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam menghadapi persidangan akan didampingi oleh Penasihat Hukum HERI SULISTIYONO, S.H. dan A. MANDONO, S.H, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum K. SULISTIYONO, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto No. 100 Ungaran, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan **Surat Dakwaan tanggal 20 Oktober 2014, No. Reg. Perk. Pid. No. PDM- 54 / 0.3.42 / Euh.2 / 10 / 2014**, sebagai berikut :

PERTAMA *jabaran alternatif*

Bahwa terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setelah itu tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran *setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara selingkuh* berikut :

Berawal pada saat saksi BIMANTARA TARA SUGANDA (ALM) dan BAMBANG SARIMIN (seorang anak yang berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 19 September 2001) sedang mengendarai sepeda motor vario di Jalan Raya Susukan Krajan, Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tiba-tiba dilempar batu oleh anak-anak kecil dan mengenai kepala saksi BIMANTARA, lalu saksi BIMANTARA berhenti dan menanyakan mengapa mereka melempar saksi BIMANTARA dengan batu, saat itu juga terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM) bersama dengan saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) datang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BIMANTARA "beraninya Cuma sama anak kecil, kamu anak mana dan anak siapa", namun tidak dijawab oleh saksi BIMANTARA, kemudian saksi SUKARNI BINTI SARWI (ALM) berkata kepada terdakwa "jangan itu cucunya mak yo dan anaknya nanti", setelah itu terdakwa menggunakan keningnya dibenturkan mengenai kepala saksi BIMANTARA sampai berdarah, pada saat itu juga saksi BIMANTARA pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah, dan akibat perbuatannya

BERITA ACARA
Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Ungaran, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, pada hari **KAMIS, tanggal 6 NOPEMBER 2014, Pukul 10.00 WIB.** dalam perkara Terdakwa :

ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.);

SUSUNAN PERSIDANGAN :

KONY HARTANTO, S.H. ----- Hakim Ketua ;
EDUART M.P. SIHALOHO, S.H., ----- Hakim Anggota;
LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. ----- Hakim Anggota;
SRI WAHJOE HASTUTI, S.H. ----- Panitera Pengganti;
ESTI ALDA PUTRI, S.H. ----- Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (ALM.)
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/-kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandaran Barat RT.02/RW.5, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari Kepolisian RI POLRES SEMARANG, Nomor Pol. : Sp. Kap / 18 / VIII / 2014 / Reskrim tanggal 27 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 28 Agustus 2014, No.Pol : SP. /202/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 September 2014, Nomor : B.1080/0.3.42.3/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 17 September 2014 s/d 26 Oktober 2014.



PENGADILAN NEGERI UNGARAN

BERITA - ACARA

Nomor 49 / Pid.Sus / 2014 / PN Unr.


- Nama terdakwa** : ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (ALM.)
- Ditahan sejak** : 28 Agustus 2014
- Diterima dari -**
- Kejaksaan** : 30 Oktober 2014
- Tanggal sidang** :
1. 6 Nopember 2014;
 2. 13 Nopember 2014;
 3. 19 Nopember 2014;
 4. 26 Nopember 2014;
 5. 3 Desember 2014;
 6. 10 Desember 2014;
 7. 16 Desember 2014;
- Majelis Hakim** : 1. KONY HARTANTO, S.H. ----- Hakim Ketua
2. EDUART M.P. SIHALOHO, S.H, M.H.-- Hakim Anggota
3. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. ----- Hakim Anggota
- Panitera Pengganti** : SRI WAHJOE HASTUTI, S.H.
- Putusan** : - Tanggal 16 Desember 2014.
- Pidana Penjara selama :
4 (empat) bulan, Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar pidana penjara 1 (satu) bulan;
- Melanggar Pasal** : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN Unr

RESUME

Nama Terdakwa : ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY
SUPRIYADI (ALM)
Ditahan Penyidik : 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014
Diperpanjang Penuntut Umum : 17 September 2014 s/d 26 Oktober 2014
Diperpanjang Ketua Pengadilan
Negeri : -
Ditahan Penuntut Umum : 20 Oktober 2014 s/d 08 November 2014
Diperpanjang Pengadilan : -
Tanggal Penerimaan Berkas : 30 Oktober 2014
Tahanan pasal 26 ayat (1) KUHP : 30 Oktober 2014 s/d 28 November 2014
Tahanan pasal 26 ayat (2) KUHP : -
Pasal yang didakwakan : PERTAMA : Pasal 80 Ayat (1) UU RI No
Tahun 2002 ATAU KEDUA : Pasal 351
KUHP ATAU KEDUA Pasal 360 Ayat
KUHP

Ungaran, 30 Oktober 2014
Panitera Muda Pidana

- J -


SUWIGNYO, S.H.
NIP.196003071983031006

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Mengenai hari sidang
(Pasal 152 KUHAP)

PENETAPAN
Nomor 49 /Pen.Pid/2014/PN Unr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Oktober 2014 No 49/Pen.Pid/2014/PN Unr. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.)**
2. Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : B / 0.3.42 / Euh.2 / 10 / 2014, atas perkara terdakwa : **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.)**;

Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).


MENETAPKAN :

1. Menentukan hari sidang pada hari **KAMIS, tanggal 6 NOVEMBER 2014 ;**
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa untuk menghadapkan terdakwa **ANDRI DODY EFENDI Bin DEDY SUPRIYADI (Alm.)** beserta berikut saksi-saksi seperti daftar terlampir pada berkas perkara ;

Ditetapkan di : **UNGERAN ;**

Pada tanggal : **3 NOPEMBER 2014**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,



Kony Hartanto, S.H.

Nomor 49 / Pen.Pid / 2014 / PN Unr

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Kami Panitera Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran p
tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 49 / Pen.Pid / 2014 / PN Unr, perihal Penunju
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 49/Pid.Sus/2014
Unr atas nama Terdakwa ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM)

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang bersangk
serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku 1 ten
wewenang Panitera mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan ;

M E N U N J U K :

Saudara : Sri Wahyu Hostuti, SH. sebagai Panitera Pengg
dalam perkara pidana tersebut di atas.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 30 Oktober 2014.

A.n. Panitera
Wakil Panitera

ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H., M.

Model : 41/Pid/PN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ter
penunjukan Hakim Majelis dan Pan
untuk menyidangkan dan mengadili perka
(psl 152 ayat (1) jo. psl 205 ayat (3) KUHA

PENETAPAN

Nomor 49 / Pen.Pid / 2014 / PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaks
Negeri di Ambarawa tanggal 22 Oktober 2014, Nomor T.
429/O.3.42.3/Euh.2/10/2014, atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIYADI (ALM)
Tempat lahir : Kabupaten Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Bandaran Barat Rt. 02 Rw. 5 Kelurahan Bandarjo
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengad
Negeri Ungaran ;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHP (UU No. 8 tahun 1981)

MENETAPKAN


Menunjuk : Sdr. KONY NAKTANDI, SH sebagai Hakim Ketua ;
Sdr. EDWART MP. SIHALOH, SH, MH sebagai Hakim Anggota ;
Sdr. LUSI EMMI K. SH sebagai Hakim Anggota ;
Sdr. sebagai Panitera Penggan

Untuk memeriksa dan mengadili ANDRI DODY EFENDI BIN DEDY SUPRIY
(ALM), Perkara Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN Unr.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 30 Oktober 2014

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,



RIYADI SUNINDYO F. S.H.

